



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pki**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muslikin**, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Nadiroh**, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sudarman**, berkedudukan di Dusun Maron RT 005 RW 001 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Suwai Batul Hidayah**, berkedudukan di Dusun Maron RT 005 RW 001 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Asari**, berkedudukan di Desa Karanganom RT 007 RW 002 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Rukanah**, berkedudukan di Desa Karanganom RT 007 RW 002 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Abdul Rohim**, berkedudukan di Dusun Ringinarum RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Lestari Wahyusri**, berkedudukan di Dusun Ringinarum RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pki



9. **Mukahar**, berkedudukan di Dusun KR Palang RT 001 RW 002 Desa Ringinarum Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **Ratnasari**, berkedudukan di Dusun KR Palang RT 001 RW 002 Desa Ringinarum Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Jambari**, berkedudukan di Dusun Kebonagung RT 001 RW 004 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **Sudar**, berkedudukan di Dusun Kebonagung RT 001 RW 004 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **Daryono**, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Siti Komsatun**, berkedudukan di Dusun Maron RT 002 RW 003 Desa Ringinarum Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Saefudin Zuhri**, berkedudukan di Desa Wonosari RT 001 RW 002 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **Komariyah**, berkedudukan di Desa Wonosari RT 001 RW 002 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Ari Sulistiawan**, berkedudukan di Dusun Kemiri RT 002 RW 003 Desa Sumberagung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XVII**;



18. **Widia Napitasari**, berkedudukan di Dusun Kemiri RT 002 RW 003 Desa Sumberagung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **Sismunajat**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. **Wikna Pratina Dina**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XX**;

21. **Ruminah**, berkedudukan di Dusun Sipule RT 002 RW 001 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXI**;

22. **Kasyono**, berkedudukan di Dusun Sipule RT 002 RW 001 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXII**;

23. **Didik Daryatmo**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXIII**;

24. **Siti Nazimah**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

25. **Wiga Lestari**, berkedudukan di Desa Panangkan RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXV**;

26. **Sejiati**, berkedudukan di Desa Panangkan RT 001 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXVI**;



27. **Suraji**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XVII**;
28. **Kumaeroh**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
29. **Arya Ferdi Ananta**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XIX**;
30. **Sahur**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Daati**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Warsito**, berkedudukan di Desa Pecalungan RT. 001 / RW. 002 Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Nur Khotimah**, berkedudukan di Desa Pecalungan RT 001 RW 002 Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **Siti Khotijah**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;
35. **Dumadi**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 006 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXV**;



36. **Ahmad Rozikin**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;

37. **Rohjayantin**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;

38. **Wakhid Duhri**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;

39. **Ngadimin**, berkedudukan di Dusun Rowocacing RT 005 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;

40. **Sulasih**, berkedudukan di Dusun Rowocacing RT 005 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXX**;

41. **Tuniti**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXI**;

42. **Timbang Tasmono**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXII**;

43. **Sakdiyah**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXIII**;

44. **Fakhul Umam**, berkedudukan di Dusun Wales RT 002 RW 006 Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXIV**;



45. **Mutiah**, berkedudukan di Dusun Wales RT 002 RW 006 Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXV**;
46. **Afif Fudin**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXVI**;
47. **Ruyanti**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXVII**;
48. **Sri Murniasih**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXVIII**;
49. **Rubayah**, berkedudukan di Dukuh Krajan RT 002 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat XXXXIX**;
50. **Dul Jalil**, berkedudukan di Dukuh Krajan RT 002 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat L**;
51. **Irmanto**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 002 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LI**;
52. **Fifi Indah Sari**, berkedudukan di Dusun Dringo RT 005 RW 003 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LII**;
53. **Casuti**, berkedudukan di Dukuh Dringo Kidul RT 007 RW 002 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LIII**;



54. **Rasup**, berkedudukan di Dukuh Dringo Kidul RT 007 RW 002 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LIV**;

55. **Agus Fahrudin**, berkedudukan di Dukuh Dringo Kidul RT 007 RW 002 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LV**;

56. **Sri Sejati**, berkedudukan di Dusun Siwatu RT 012 RW 004 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LVI**;

57. **Yusup Suprayogi**, berkedudukan di Dusun Siwatu RT 012 RW 001 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LVII**;

58. **Dedy Novalianto**, berkedudukan di Dusun Cepoko Kuning RT 001 RW 003 kelurahan Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut sebagai **Penggugat LVIII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LVIII, memberikan kuasa kepada **SUBUR ISNADI, SH, EDI WAHYUDI, SH, MUHAMMAD RIVALDY FAZZA, SH** dan **SRI ISMIYANTI, SH** keempatnya Advokat berkantor di kantor Hukum "**Subur Isnadi, SH dan rekan**" beralamat di Jl. Utama Timur No. 63 Weleri- kendal; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

**Lawan:**

1. **Yuliana**, berkedudukan di Dusun Dringo Krajan RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Ariza Adi Pratama**, berkedudukan di Dusun Dringo Krajan RT 001 RW 001 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk**, Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Karet



Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.10220 Cq. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Wilayah Semarang, alamat : Jl. MT. Haryono No. 16 Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Jawa Tengah. 50122 Cq. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, alamat : Jl. Imam Bonjol No. 59, Pekalongan. Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Dipa Yustia Pasa, S.H., M.Kn. Muhammad Rizki Dano, S.H.** dan **Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H.** Semuanya Advokat pada **Law Office YUSTIA & Co.**, beralamat di Jl. Candi Prambanan Utara 4 Kav.1185 Kalipancur Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :W05/12.1/016 tanggal 26 Juni 2023 disebut sebagai **Tergugat III**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021 Para Penggugat didatangi oleh Tergugat I, dengan segala bujuk rayunya untuk meminjam sertifikat, yang nantinya akan dijaminkan di bank dan untuk proses penjaminan di Bank akan diurus sepenuhnya oleh Tergugat I;\_
2. Bahwa dari hasil pencairan kredit tersebut sebagaian uangnya akan digunakan modal usaha Tergugat I dan selebihnya akan diserahkan kepada Para Penggugat. Dan dari usaha Tergugat I Para Penggugat dijanjikan perbulan akan diberi imbalan uang;
3. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak ada yang menanggapi keinginan Tergugat I, selain tidak kenal dengan Tergugat I, Para Penggugat pada umumnya pedagang kecil atau petani kecil, bahkan ada yang pengangguran yang tidak berpengalaman dalam bidang usaha;

*Halaman 8 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



4. Bahwa modus operandi dan bujuk rayu yang dipergunakan oleh tergugat I kepada Para penggugat hampir sama, yang pada intinya :

- a. Bahwa Para penggugat tidak perlu modal uang hanya yang penting punya Sertifikat Hak Milik nanti akan dijadikan agunan di bank yang sebagian uang pencairan kredit akan dipakai modal usaha Tergugat I dan Para Penggugat mendapat imbalan uang per bulannya;
- b. Bahwa semua persyaratan pengajuan kredit yang mengurus Tergugat I; (bahkan ada beberapa Penggugat yang pinjam sertifikat Hak Milik punya famili/tetangga atau mertuanya);
- c. Bahwa Para Penggugat dijanjikan setiap bulan mendapat imbalan uang yang cukup besar, masing-masing berbeda nilainya;
- d. Bahwa untuk uang yang dipakai Tergugat I mengenai Angsuran Bank dan pelunasan kredit menjadi tanggungjawab Tergugat I. Artinya Para penggugat tidak menanggung resiko rugi karena angsuran dan pelunasan pinjaman Bank menjadi tanggungjawab Tergugat I;
- e. Bahwa Apabila nanti kredit cair, Para penggugat akan diberitahu untuk menentukan pembagian berapa besar dana yang akan dikelola Tergugat I. Buku Tabungan dan Kartu ATM yang memegang tetap Para penggugat;
- f. Bahwa Semua perjanjian akan dibuat secara tertulis;

5. Bahwa setelah Para Penggugat terkena bujuk rayu dari tergugat I, Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I. Dan ternyata oleh Tergugat I sertifikat Hak Milik Para penggugat dijadikan agunan pinjaman kredit di Tergugat III dengan fasilitas pinjaman kredit PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI;

6. Bahwa memang betul semua persyaratan pengajuan kredit yang mengatur Tergugat I dan Tergugat III. Para Pergugat hanya disuruh tandatangan **akte dibawah tangan PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI** di Kantor BNI (Pesero) Tbk Cabang Pekalongan;

7. Bahwa ketika Para Penggugat menandatangani\_akte dibawah tangan PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI, Petugas dari BNI juga menjelaskan yang nantinya apabila kredit cair, Para penggugat selaku Debitur akan diberitahu dan diundang ke kantor Tergugat III untuk penyerahan uang dalam bentuk buku tabungan, Kartu ATM dan dokumen lain layaknya pinjaman kredit;

8. Bahwa dalam faktanya Tergugat I dan tergugat III ingkar janji. Ketika kredit cair Para penggugat tidak pernah diberitahu, dan semua uang



pencairan kredit dipakai sepenuhnya oleh Tergugat dan Tergugat II Tanpa persetujuan Para penggugat, Tergugat III menyerahkan uang berupa buku tabungan dan kartu ATM kepada Tergugat I, Yang kemudia oleh Tergugat I uang saldo tabungan ditarnsfer ke berbagai rekening, juga ada tarik tunai (dapat dilihat di print out) diantaranya ke rekening suami tergugat I, yaitu Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

**9.** Bahwa dalam faktanya Tergugat I. Tidak memberikan kepada Para penggugat apa yang pernah diperjanjikan dalam bujuk rayunya sebagaimana dalil posita point 4 surat gugat;

**10.** Bahwa yang terjadi saat ini kredit atas nama Para Penggugat macet. Karena Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman apalagi untuk melunasi, Hal ini Para penggugat ketahui karena ada petugas Bank dari Tergugat III yang menagih kepada Para penggugat;

**11.** Bahwa dalam proses pengajuan KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diantaranya :

- a. Bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I, selanjutnya Para Penggugat didatangi oleh petugas dari bank/ Tergugat III, yaitu Sdri. Sita Ramadani dan Nanik Koernianingsih yang diperkenalkan sebagai petugas Bank untuk melakukan survei jaminan;
- b. Bahwa kepada petugas survei/Tergugat III Para Penggugat sudah menyampaikan secara jujur kalau Para penggugat tidak memiliki usaha ataupun ijin usaha karena pada umumnya sesuai KTP Para Penggugat adalah Buruh Tani, Ibu Rumah tangga, Pelajar/Mahasiswa bahkan ada yang pengangguran;
- c. Bahwa oleh Petugas Bank/tergugat III saat itu menyampaikan kalau masalah ijin usaha itu nanti yang mengatur Para Tergugat. Dan dalam faktanya Para Penggugat hanya disuruh foto yang sudah ditunjuk oleh Para Tergugat ditempat usaha orang lain yang seolah disuruh diakui usaha milik Para Penggugat;
- d. Bahwa dalam posita 49 surat gugat disebutkan, sesuai Perjanjian kredit (yang dapat salinannya), bahwa seolah-olah Para penggugat pemilik usaha peternak kambing yang nilai pengikatannya sampai ratusan juta rupiah. Semua adalah fiktif karena dalam faktanya usaha ternak kambing tersebut tidak ada;



d. Bahwa yang lebih aneh lagi dari waktu pengajuan kredit hingga pencairan rata2 hanya membutuhkan waktu hanya 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari. Semua serba “kilat” dan diluar kewajaran;

**12.** Bahwa Tergugat III dalam hal ini tidak memperhatikan prinsip kehati2 an sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengelolaan Bank terdapat prinsip perbankan yang menegaskan hubungan hukum antara Bank dan nasabah, dengan memegang beberapa prinsip :

- Prinsip kepercayaan (fiducary principle);
- Prinsip kehati-hatian (prudential principle);
- Prinsip kerahasiaan (confidential principle);
- Dan Prinsip mengenali nasabah (know your customer principle)

Dan wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip 5 (lima) C yang terdiri : Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral;

**13.** Bahwa dalam faktanya Tergugat III telah melanggar prinsip-prinsip perbankan, dan dengan itikad buruknya telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Para Penggugat;

**14.** Bahwa Para penggugat pada mulanya tidak tahu berapa angka sebenarnya pencairan kredit. Dan baru tahu setelah Tergugat I menyerahkan buku tabungan berikut Kartu ATM namun sudah tidak ada saldonya, dengan keterangan :

**1. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **Muslikin dan NADIROH**
- Nama Penjamin : Sujari dan Suparmi
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 1669 atas nama SUJARI SUAMI SUPARMI;
  - SHM atas nama SUJARI
- Rekening Bank : 1283995493;

**2. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **SUDARMAN dan SUWAI BATUL HIDAYAH;**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu);



- sertifikat Hak Milik No. 861 atas nama SUDARMAN;

- Rekening Bank : 1230057526

**3. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **ASARI dan RUKANAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu)

- sertifikat Hak Milik No. 831 atas nama ASARI

- Rekening Bank : 1281393547

**4. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **ABDUL ROHIM dan LESTARI WAHYUSRI**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu)

- sertifikat Hak Milik No. 1274 atas nama ABDUL ROHIM SUAMI LESTARI WAHYU

- Rekening Bank : 1289927641

**5. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **MUKAHAR dan RATNASARI**
- Nama Penjamin : Abdul Rohim dan Wahyusri
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat

- Sertifikat Hak Milik No.596 atas nama MUKAHAR
- Sertifikat HM No. 845 Lestari Wahyusri dan Ratnasari

- Rekening Bank : 1298605883

**6. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **JAMBARI dan SUDAR**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu)



- sertifikat Hak Milik No. 825 atas nama JAMBARI

- Rekening Bank : 1283975715

7. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **DARYONO dan SITI KOMSATUN**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 1396 atas nama DARYONO;
  - SHM atas nama Daryono
- Rekening Bank : 1298608602

8. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **SAEFUDIN ZUHRI dan KOMARIYAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, atas nama SAEFUDIN ZUHRI
- Rekening Bank : 1298606977

9. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **ARI SULISTIAWAN & WIDIA NAPITASARI**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM atas nama Ari Sulistiawan
  - SHM atas nama Ari Sulistiawan
- Rekening Bank : 1315599883

10. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **SISMUNAJAT**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - Sertifikat HM No.00299 atas nama SISMUNAJAT



- SHM atas nama Sismunajat

- Rekening Bank : 1221254027

**11. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **WIKNA PRATINA DINA**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00768  
atas nama WIKNA PRATINA DINA
- Rekening Bank : 1328025347

**12. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **KASYONO dan RUMINAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 1117  
atas nama KASYONO dan RUMINAH
- Rekening Bank : 1274675837

**13. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **DIDIK DARYATMO dan SITI NAZIMAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00679  
atas nama DIDIK DARYATMO
- Rekening Bank : 1228320639

**14. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **WIGA LESTARI dan SETIAJI**
- Nama Penjamin : Kasnadi dan Supayati
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00306  
atas nama KASNADI
- Rekening Bank : 1230349100

**15. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **SURAJI dan KUMAEROH**
- Nama Penjamin : **Slamet Mundanah**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :



- SHM atas nama Suraji
- SHM atas nama SLAMET MUNDANAH

**16. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **ARYA FREDI ANANTA**
- Nama Penjamin : Sutarman/Duda
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu
  - SHM No. 00635 atas nama SUTARMAN
  - dan SHM No. 00633 atas nama SUTARMAN
- Rekening Bank : 1228237887

**17. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **SAHUR dan DAATI**
- Nama Penjamin : Tonari Tumbu dan Sahur/DAATI
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00229 atas nama TONARI TUMBU
  - SHM No. 00537 atas nama DAATI
- Rekening Bank : 1327196223

**18. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **WARSITO dan NUR KHOTIMAH**
- Nama Penjamin : Tahril dan Daryonah dan Warsito, Nur Khotimah
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00629 atas nama TAHRIL
  - SHM atas nama Nur Khotimah
- Rekening Bank : 1221254027

**19. Pencairan kredit Penggugat I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Peminjam : **SITI KHOTIJAH dan DUMADI**
- Nama Penjamin : Ramenan dan Kustiyah
- Nilai pinjaman : Rp. 350.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00822 an.KUSTIAH
  - SHM No. 00319 a/n . RAMENAN
- Rekening Bank : 1233094351

## 20. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **AMAD ROZIKIN dan ROHJAYANTIN**
- Nama Penjamin : Warniti dan Muhtar
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik Warniti dan SHM atas nama Warniti
- Rekening Bank : 1212219050

## 21. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **WAKHID DHUHRI**
- Nama Penjamin : Dasmuri dan Temu Sumiati
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00426 atas nama TEMU SUMIATI
- Rekening Bank : 1239903345

## 22. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **NGADIMIN dan SULASIH**
- Nama Penjamin : Sulasih
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik atas nama SULASIH
- Rekening Bank : 1328028224

## 23. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **TUNITI dan SUNGKAWA**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

Halaman 16 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 01659 atas nama SUNGKAWA
  - SHM No. 01512 atas nama SUNGKAWA
- Rekening Bank : 1328024161

**24. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **TIMBANG T dan SAKDIYAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00286 atas nama TIMBANG
  - SHM atas nama Timbang Tasmono
- Rekening Bank : 122826587

**25. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **FATHUL UMAM dan MUTIAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 300.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama MUTIAH
- Rekening Bank : 1251989113

**26. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **AFIF FUDIN**
- Nama penjamin : Subekhi dan Ruyanti
- Nilai pinjaman : Rp. 350.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik atas nama SUBEKHI
- Rekening Bank : 1234524646

**27. Pencairan kredit Penggugat I :**

- Nama Peminjam : **SRI MURNIASIH dan NASOKHA**
- Nama Penjamin : Rohati (janda), Sri Muniasi dan Nasokha
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, atas nama Nasokha dan Rohati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank : 1228246085

## 28. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **IRMANTO**
- Nama Penjamin : Dul Jalil dan Rubayah
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, atas nama  
:
  - SHM No. 00446 atas nama Dol Jalil
  - SHM No. 00310 atas nama Rubayah
- Rekening Bank : 1319786574

## 29. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **RUBAYAH dan DUL JALIL**
- Nilai pinjaman : Rp. 150.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 01478  
atas nama Dul Jalil
- Rekening Bank : 1319787679

## 30. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **FIVI INDAH SARI**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00478  
atas nama Fivi Indah Sari
- Rekening Bank : 1320733402

## 31. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **CASUTI dan RASUP**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00751  
atas nama Casuti
- Rekening Bank : 1319785377

## 32. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **AGUS FAHRUDIN**
- Nama Penjamin : Rasup dan Casuti
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

Halaman 18 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 3 (tiga) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 01467 atas nama AGUS FAHRUDIN
  - SHM No. 01477 atas nama AGUS FAHRUDIN
  - SHM No.01492 atas nama RASUP
- Rekening Bank : 1327198640

### 33. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **SRI SEJATI dan YUSUP SUPRAYOGI**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00970 atas nama Yusuf Suprayogi
- Rekening Bank : 1274687388

### 34. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **DEDY NOVALIANTO dan ULFA AFINA**
- Nama Penjamin : Istifah dan Rayudi
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 01402 atas nama ISTIFAH
- Rekening Bank : 1301084256

**35.** Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Perjanjian Kredit Usaha rakyat Kecil BNI tidak sesuai program pemerintah dan juga bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Dan suatu sebab yang halal;

**36.** Bahwa sesuai Pasal 1321 KUHPerduta, Sepakat yang diperoleh harus bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas kemauan para pihak secara sukarela. Sepakat yang dimaksud adalah sepakat murni yang tidak mengandung cacat kehendak. Atinya Tidak ada unsur :

Halaman 19 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



- a. Penipuan;
- b. Kekhilafan;
- c. Paksaan;
- d. Penyalahgunaan keadaan;

37. Bahwa unsur penipuan disini dimaksud dengan sengaja mengajukan gambaran yang salah untuk memasuki hubungan kontrak. Perjanjian dapat dibatalkan karena adanya unsur tipu muslihat oleh salah satu pihak hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHP Perdata;

38. Bahwa Para Tergugat juga sudah melakukan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yaitu dengan memanfaatkan faktor ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan. Dengan menjanjikan sesuatu sehingga mempengaruhi kejiwaan Para Penggugat yang saat itu memang secara ekonomi membutuhkan biaya untuk nafkah hidup;

39. Bahwa dalam faktanya atas saran tergugat I dan tergugat II ada beberapa dari Para Penggugat yang masih berstatus pelajar disuruh mengakui usaha milik orang lain;

40. Bahwa menurut Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (1787) selaku pencetus ajaran Penyalahgunaan keadaan, menjabarkannya menjadi dua kategori :

a. **Penyalahgunaan keunggulan ekonomi** dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar yang lemah;

b. **Penyalahgunaan kejiwaan** artinya kurang sehat, masih awam, memanfaatkan keadaan darurat/genting dan ketidak tahuan salah satu pihak. Artinya yang tidak mungkin adanya perjanjian/kesepakatan tanpa adanya unsur penipuan;

41. Bahwa Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung di Belanda (*hooge Raad*) dalam putusannya kasus BOVAG II tanggal 11 Januari 1957, NJ 1959 menyatakan bahwa jika dalam suatu perjanjian, seseorang karena tekanan dan tipu daya secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian dapat dibatalkan/tidak sah;

42. Bahwa hal ini juga sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 3641 ,K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang membuat kaedah hukum bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa dalam azas hukum perdata di Indonesia dinamakan azas “iustum pretium” yang essensinya, perikatan yang membawa akibat kerugian finansial besar dari salah satu pihak adalah harus dibatalkan karena adanya penyalahgunaan keadaan;

44. Bahwa ada beberapa keanehan dalam pencairan kredit, diantaranya :

- Nilai kredit lebih besar dari objek jaminan;
- Pada saat pencairan Para Penggugat tidak diberi buku tabungan, karena menurut keterangan tergugat III buku tabungan dan ATM diberikan kepada Tergugat I;
- Tarnsaksi yang terjadi setelah pencairan dilakukan secara sendiri antara Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para penggugat selaku atas nama pemilik rekening/buku tabungan;

45. Bahwa Para Penggugat hingga saat ini, baru 9 (sembilan) orang yang diberi salinan Perjanjian Kredit oleh Tergugat III, itupun dengan susah payah dan yang lainnya belum diberikan walaupun sudah mengajukan permohonan secara resmi;

46. Bahwa dalam klausula Perjanjian kredit lembar terahir disebutkan Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) salinan bermaterai cukup, yang masing-masing berkekuatan hukum pembuktian yang sama. Artinya seharusnya Para penggugat berhak untuk mendapat salinan perjanjian aslinya. Namun dalam faktanya hingga saat ini sudah minta baik secara lisan maupun tertulis hanya diberikan 9 (sembilan) akta saja;

47. Bahwa semestinya menjadi hak Para penggugat selaku Debitur agar dapat mengetahui hak kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

48. Bahwa dari 9 (sembilan) salinan Perjanjian kredit yang sudah diberikan kepada Para Penggugat, dapat dijadikan contoh ditemukan banyak kejanggalan, diantaranya adanya ijin usaha fiktif yang direkayasa oleh Para tergugat;

49. Bahwa ijin usaha fiktif yang dijadikan jaminan kredit, juga dipasang fidusia dan dijaminan asuransi. Yaitu :

No.	Nama	Jaminan usaha	Pinjaman	Jenis	Nilai
-----	------	---------------	----------	-------	-------

Halaman 21 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pki



	<u>Debitur</u>		<u> kredit</u>	<u> pengikatan</u>	<u> pengikatan</u>
1.	<b>Daryono dan Siti Komsatun</b>	Persediaan kambing di Dusun Maron Rt.002/Rw.003 Desa Ringinarum, Kec.Ringinarum. Kendal	Rp. 400.000.0 00,-	Fidusia dibawah tangan	Rp.367.50 0.000,-
2.	Sudarma n dan Suawi Batul Hidayah	Seluruh persediaan celana jeans panjang celana jeans pendek celana chinos dll yang terletak di Dsn. Genting RT.005/RW.001 Desa Ringinarum, Kec.Ringinarum. Kab. kendal	Rp. 500.000.0 00,-	Fidusia dibawah tangan	Rp. 324.000.0 00,-
3.	<u>Sujari</u>	Seluruh Persediaan kambing di Dusun Maron Rt.002/Rw.003 Desa Ringinarum, Kec.Ringinarum. Kendal	Rp. 400.000.0 00,-	Fidusia dibawah tangan	Rp. 367.500.0 00,-
4.	<u>Saefudin Zuhri dan Komariyah</u>	Sembako aneka minuman, aneka makanan ringan, rokok. Aneka pampers, susu dll terletak di Desa Wonosari RT.006/RW.002 Kec. Patebon, Kendal.	Rp. 400.000.0 00,-	Fidusia dibawah tangan	Rp. 401.100.0 00,-
5	<u>Ari Sulistiawan</u>	Seluruh persediaan besi, tembaga, kardus, plastik, alumunium, timah	Rp. 400.000.0 00,-	Fidusia dibawah tangan	Rp. 268.550.0 00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bekas dll terletak di Jl. Raya Telaga Gedong Rt.03/RW.01 Desa Ngasinan, Kec. Weleri, Kendal			
6	Abdul Rohim	Persediaan kambing di Ringinarum Rt.002/Rw.003 Desa Ringinarum, Kec.Ringinarum, Kendal	Rp. 400.000.0 00,-	Fidusia dibawah tangan	Rp.360.50 0.000,-
		Sebidang tanah dan bangunan terletak di Ringinarum RT.002/RW.003 Desa Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab.Kendal		Akan diikat Hak Tanggung n I	Rp. 390.600.0 00,-
7	Ratnasari	Sebidang tanah dan bangunan terletak di Ringinarum RT.002/RW.003 Desa Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab.Kendal		Akan diikat Hak Tanggung n I	Rp. 301 200.000,-
8	Asari	Persediaan kambing di Ringinarum Rt.007/Rw.002 Desa Karanganom Kec.Weleri, Kendal		Fidusia dibawah tangan	Rp. 343.000.0 00,-
		Sebidang tanah dan bangunan terletak di Karanganom RT.007/RW.002 Desa Karanganom, Kec.Weleri, Kab.Kendal		Akan diikat Hak Tanggung n I	Rp. 352.000.0 00,-
9	Jambari	Persediaan kambing		Fidusia	Rp.

Halaman 23 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



	di <u>Kebonagung</u> <u>Rt.001/Rw.004</u> <u>Desa Kebonagung</u> <u>Kec.Ngampel.</u> <u>Kendal</u>		dibawah tangan	<u>336.000.0</u> <u>00.-</u>
	<u>Bangunan rumah</u> <u>tinggal terletak di</u> <u>Kebonagung</u> <u>RT.001/RW.004</u> <u>Desa Kebonagung.</u> <u>Kec.Ngampel.</u> <u>Kab.Kendal</u>		Akan diikat Hak Tanggung n l	<u>Rp.</u> <u>350.000.0</u> <u>00.-</u>

**50.** Bahwa jenis usaha yang tercantum dalam Perjanjian kredit adalah fiktif, karena dalam faktanya di desa tersebut tidak ada usaha ternak kambing sebagaimana dimaksud, juga Para Penggugat betul betul tidak punya usaha tersebut. Dan semua yang merekayasa Para Tergugat;

**51.** Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan tindakan hukum dari Para Tergugat karena pencairan kredit ini hanya permainan dari Para tergugat Terbukti Para Penggugat tidak menerima/menikmati uang pencairan kredit tersebut;

**52.** Bahwa atas itikad buruk dari Para Tergugat yang secara tanpa hak telah merugikan Para Penggugat. Dengan perincian :

a. Kerugian materiil :

- Para penggugat tidak menikmati fasilitas kredit dari Tergugat III yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Posita point 13.1 s/d 13.35 surat gugat;

b. Kerugian immaterial :

- Dengan adanya perkara ini Para Penggugat dirugikan secara immateriil karena konsentarsi kerja terganggu, bahkan ada yang sampai sakit dan menimbulkan pertengkaran di keluarga, yang bila dihitung senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dibagi secara adil oleh Para Penggugat;

**53.** Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (uit voerbaar bij Voorraad)



dan Provisinil, pada **angka 4** berbunyi : Putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam hal-hal :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang mempunyai bukti kebenaran;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Dst ..... sampai huruf :

**54.** Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

- **Bahwa Pasal 1449 KUHPerdato** : “ Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan (hak) tuntutan untuk membatalkannya” ;
- **Bahwa Pasal 1452 KUHPerdato** : “Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”;
- **Bahwa Pasal 1453 KUHPerdato** : “Dalam hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449 orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu”;

**55.** Bahwa sesuai angka 31 Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yang ditandatangani Para penggugat, mengatur “Para Pihak apabila timbul sengketa sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di kantor Pengadilan Negeri Pekalongan”.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudilah kiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman maupun pelunasan kredit kepada Tergugat III atas jaminan Sertifikat hak Milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan kredit macet;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para penggugat bukan pihak yang menerima/menikmati uang pencairan kredit dari Tergugat III;



4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah penerima uang pencairan kredit Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI dari fasilitas kredit Tergugat III;
5. Menyatakan hukumnya Bahwa Para Tergugat juga sudah melakukan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yaitu dengan memanfaatkan faktor ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan. Dengan menjanjikan sesuatu sehingga mempengaruhi kejiwaan Para Penggugat yang saat itu memang secara ekonomi membutuhkan biaya untuk nafkah hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdata;
6. Menyatakan hukumnya Tergugat III telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menyerahkan uang pencairan kredit berupa buku tabungan dan Kartu ATM kepada Tergugat I dan mencairkan saldo tabungan milik Para penggugat tanpa persetujuan dari Para penggugat baik melalui cara transfer maupun penarikan tunai;
7. Menyatakan hukumnya tidak sah akta dibawah tangan Perjanjian kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat III karena telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP syarat sahnya perjanjian;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala kerugian yang timbul dari pinjaman kredit, baik bunga dan denda dengan perincian :
  - a. Kerugian materiil :
    - Para penggugat tidak menikmati fasilitas kredit dari Tergugat III yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Posita point 13.1 s/d 13.35 surat gugat;
  - b. Kerugian immaterial :
    - Dengan adanya perkara ini Para Penggugat dirugikan secara immaterial karena konsentrasi kerja terganggu, bahkan ada yang sampai sakit dan menimbulkan pertengkaran di keluarga, yang bila dihitung senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dibagi secara adil oleh Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat jaminan milik Para Penggugat tanpa syarat kepada Para penggugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU** : mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat III hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taofik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban meskipun sudah diberikan haknya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum **TERGUGAT III** menanggapi dalil-dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT**, terlebih dahulu **TERGUGAT III** akan menyampaikan latar belakang hubungan hukum dan timbulnya permasalahan di antara **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** dan **PARA PENGGUGAT** dalam permasalahan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** (*note* : **namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Pekalongan**) telah terikat suatu perjanjian yang termuat dalam **PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI**;
2. Bahwa selanjutnya guna memproses **PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI** dari **PARA PENGGUGAT** (*note* : **namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan**) tersebut, maka PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan menugaskan Sdri. SHITA RAHMADANI yang merupakan Karyawati yang sekaligus memiliki tugas dan wewenangannya sebagai **Analisis Kredit Standar (Small RM (Standard) Assistant Manager)**, dimana kewenangannya untuk menindaklanjuti pengajuan

Halaman 27 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit dari PARA PENGGUGAT (*note* : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan);

3. Bahwa Sdri. SHITA RAHMADANI sebagai **Analisis Kredit Standar (Small RM (Standard) Assistant Manager)**, sesuai pedoman perusahaan organisasi BNI memiliki uraian tanggung jawab yang adalah sebagai berikut:

**A. Ikhtisar Jabatan :**

Dibawah penyeliaan atasannya, melaksanakan aktivitas pemasaran produk kredit standar dan kredit program dan terkait proses Analisa kelayakan kredit termasuk pengidentifikasian dan mitigasi risiko, verifikasi data usaha dan agunan, serta penyusunan struktur fasilitas, serta melakukan pemantauan serta menjaga kualitas portepel kredit standar dan kredit program sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, yang sejalan dengan visi dan misi BNI;

**B. Tanggung Jawab Utama :**

Dibawah penyeliaan atasannya, bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam :

1. Mengelola penyusunan dan pelaksanaan account planning termasuk value chain optimization.
2. Memasarkan layanan dan solusi kepada nasabah/calon nasabah yang meliputi produk dan jasa BNI antara lain cash management, business trade finance, dan jasa transaksional lainnya;
3. Mengelola aktivitas pemasaran bisnis dan cross selling kepada debitur/calon debitur, yang berfokus kepada customer centric (total financial solutions;funding;lending;transaction);
4. Melakukan pemasaran produk kredit standar dan kredit program, termasuk :
  - a. Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran (marketing plan) kredit standar dan kredit program;
  - b. Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah kredit standar dan kredit program;
5. Memproses permohonan kredit standar dan kredit program termasuk :



- a. Menerima permohonan kredit standar dan kredit program;
  - b. Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit;
  - c. Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah;
  - d. Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah;
  - e. Melakukan input data kedalam system untuk pemrosesan kredit sesuai ketentuan;
6. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengoptimalkan potensi bisnis di lokasi outlet tersebut;
7. Melakukan hubungan dengan nasabah/calon nasabah, termasuk memastikan terlaksananya handling complaint dan pemenuhan kebutuhan nasabah;
8. Melakukan pemantauan nasabah yang menjadi kelolaannya :
- a. Memantau perkembangan kegiatan usaha nasabah, jaminan sesuai ketentuan;
  - b. Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab, dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas dan keuangan nasabah;
  - c. Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi nasabah;
  - d. Membina hubungan dengan unit intern lainnya terkait dengan pemantauan aktivitas/transaksi nasabah;
9. Melaksanakan aktivitas analisa kredit, kredit standar dan kredit program, termasuk :
- a. Mengumpulkan data/informasi debitur/calon debitur, dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi risiko bisnis debitur/calon debitur;
  - b. Melakukan checking informasi BI dan sumber informasi lainnya atas kualitas kredit yang dimiliki debitur/calon debitur;
  - c. Melakukan kunjungan setempat (on the spot) atas aktivitas terkait proses Analisa kredit;
  - d. Melakukan verifikasi kebenaran data debitur/calon debitur;
  - e. Melakukan taksasi agunan dan memastikan kelengkapan serta kebenaran dokumen yang menjadi agunan (apabila tidak menggunakan fungsi appraisal eksternal);



- f. Melakukan aktivitas Analisa perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku di BNI;
  10. Pelaksanaan proses kredit agar tercapai kualitas dan kuantitas sesuai target yang telah ditetapkan serta turut bertanggungjawab terhadap kualitas pinjaman dan kecepatan proses sesuai dengan service level indicator yang telah ditetapkan;
  11. Memastikan bahwa data/informasi yang tersaji dalam Analisa perkreditan yang akan diusulkan telah lengkap dan benar;
  12. Melaksanakan fungsi sebagai pengusul kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur/ketentuan yang berlaku;
  13. Menjaga kualitas portfolio kredit kelolaannya dan mengupayakan nasabah kelolaannya tetap PL.
  14. Melakukan pemantauan perjalanan kredit debitur :
    - a. Melakukan pemantauan debitur antara lain berupa mutasi rekening, penyaluran keuangan, aktivitas usaha, serta pemenuhan covenant;
    - b. Menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh administrasi kredit;
    - c. Melakukan pemantauan terhadap debitur yang lancar namun memiliki kelemahan-kelemahan yang dipantau berikut tindak lanjut perbaikannya;
    - d. Memberikan rekomendasi perubahan kolektibilitas;
    - e. Melakukan upaya penagihan atas fasilitas kredit yang telah diberikan (PL dan Pra NPL);
  15. Turut bertanggungjawab atas pencapaian target ekspansi bisnis dan kualitas bisnis pada segmen kelolaannya.
  16. Memberikan masukan kebijakan dan SOP perkreditan kepada unit-unit yang terkait;
  17. Melaksanakan pemenuhan laporan untuk keperluan internal;
  18. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/sarana perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;
4. Bahwa selanjutnya diketahui **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** merupakan mantan *debitur* (nasabah) dari PT. Bank Negara Indonesia

Halaman 30 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



Cabang Pekalongan (*i.c* **TERGUGAT III**), yang me-refferal (*mereferensikan*) **PARA PENGGUGAT** (*note* : namun tidak semua-nya merupakan debitur **PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan**) kepada **TERGUGAT III**;

5. Bahwa selanjutnya terhadap uraian di atas, maka atas apa yang telah dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** (*note* : namun tidak semua-nya merupakan debitur **PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan**), dalam dalil gugatan *a quo* dapat **TERGUGAT III** tegaskan melalui bataan, baik dalam uraian eksepsi maupun pokok perkara, yaitu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI MENGENAI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (KAPASITAS) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI INJUDICIO) DAN ERROR IN PERSONA.**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pendahuluan **TERGUGAT III** di atas, dimana secara tegas telah menyebutkan bahwa **PARA PENGGUGAT** yang mengajukan gugatan *a quo* tidak semuanya merupakan debitur **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan**. Hal ini didasarkan pada data nama debitur yang tertulis dan tercantum dalam Perjanjian Kredit KUR BNI yang berada di **TERGUGAT III**, dimana nama-nama tertera di bawah ini **bukan**-lah nama debitur atau nasabah yang bertindak selaku Personal Garansi (PG), dimana nama-nama tersebut adalah daftar nama yang bukan debitur, namun tertulis dan muncul dalam Gugatan *a quo*, yaitu antara lain :

- a. **NADIROH;**
- b. **SUWAI BATUL HIDAYAH;**
- c. **RUKANAH;**
- d. **LESTARI WAHYUSRI;**
- e. **MUKAHAR;**
- f. **SUDAR;**
- g. **SITI KOMSATUN;**
- h. **KOMARIYAH;**
- i. **WIDIA NAPITASARI;**
- j. **KASYONO;**
- k. **SITI NAZIMAH;**
- l. **SETIAJI;**
- m. **KUMAEROH;**



- n. **DAATI;**
- o. **NUR KHOTIMAH;**
- p. **DUMADI;**
- q. **ROHJAYANTIN;**
- r. **SULASIH;**
- s. **SAKDIYAH;**
- t. **MUTIAH;**
- u. **RUYANTI;**
- v. **DUL JALIL;**
- w. **RASUP;**
- x. **YUSUP SUPRAYOGI ;**

Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan nama-nama tersebut di atas dengan TERGUGAT III, menjadikan beberapa dari nama-nama tersebut di atas tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*), dan dengan tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*), maka secara otomatis Gugatan PARA PENGGUGAT masuk kategori *error in persona*, sehingga sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

Bahwa selanjutnya terkait eksepsi ini, apabila **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* menyebut keterkaitan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II serta dikaitkan pula dengan pencairan kredit dari PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI, maka dapat dipastikan adanya ketidaklengkapan pihak-pihak yang seharusnya ditarik dalam Gugatan *a quo* atau *Plurium Litis Consortium*.

Berdasarkan data debitur atau nasabah yang ada pada TERGUGAT III, dimana seharusnya debitur atau nasabah atas nama sebagai berikut :

- a. **AHMAD YADI;**
- b. **TUNIKAH;**
- c. **MIFTAHUL HUDA;**
- d. **FERI PRATOMO;**
- e. **DWI WAHYUNINGRUM;**
- f. **SAMAHUDIN;**
- g. **SOBIRIN;**
- h. **KHONISAH;**
- i. **SAYIK;**



- j. **ISLAMIYAH;**
- k. **MUSRIPAH;**
- l. **ZUMROTUN;**
- m. **TORALI;**
- n. **ADE RIZKI AMALIA;**
- o. **KISWAJI; dan**
- p. **AFRILIA LARASATI**”,

yang kesemuanya seharusnya masuk sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, hal ini dikarenakan nama debitur atau nasabah tersebut di atas merupakan debitur *referral* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan dan telah mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Kecil (KUR) BNI dan merupakan debitur *referral* dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

Selain itu dengan penyebutan terkait adanya beberapa Sertifikat sebagai benda tidak bergerak, yang masuk sebagai Obyek Jaminan yang digunakan untuk syarat pengajuan KUR BNI, dimana seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris yang melakukan pengurusan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap Obyek Jaminan, beserta segala macam prosesnya harus disertakan dan masuk sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*. Terlebih sebagaimana Gugatan **PARA PENGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)**, yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka sangat relevan dan berhubungan apakah pengenaan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap Obyek Jaminan itu juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau tidak???Padahal sudah sangat jelas keterkaitan antara penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sangat berhubungan satu dengan yang lainnya.

Mengingat dengan tidak diikutsertakannya beberapa debitur *referral* lainnya serta nama-nama yang bukan debitur, namun masuk dan ada dalam Gugatan *a quo*, serta tidak adanya keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris yang melakukan pengurusan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap Obyek Jaminan, yang langsung berkepentingan dalam perkara *a quo*, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang



kurang pihak, sebagaimana dalam **Yurisprudensi MARI No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998** yang menyatakan :

*“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “**plurium litis consorsium**”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

**Keterangan:** penebalan huruf adalah penegasan dari **TERGUGAT III**.

Oleh karena Gugatan **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** telah ternyata terdapat *Plurium litis consortium*/kurang pihak dan tidak lengkap, dengan demikian Gugatan *a quo* **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** telah tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil, oleh karena itu Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana *Yurisprudensi* :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975**, yang menegaskan :

*“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima“;*

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, menyatakan:

*“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat“;*

### **3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).**

Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** dapat diketahui bahwa **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, dimana dasar mengajukan Gugatan *a quo* apakah Gugatan-nya masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi (ingkar janji)??;



Dengan tidak termuat-nya dasar gugatan, baik dalam judul gugatan dan isi gugatan yang telah mencampurkan satu sisi menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan TERGUGAT III, namun di sisi lain PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) mengatakan adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka cukup jelas jika **GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**;

Apabila dicermati ketidakjelasan dan kekaburan dalam dalil-dalil yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** dalam Gugatan *a quo*, yaitu ada pada bagian Posita Gugatan angka 35, 37, 38, 44 dan 45 sampai 54 serta Petitum Gugatan angka 2, 3, 5, 6, 7 dan 8;

Bahwa **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** juga tidak pula memaparkan secara jelas mengenai batasan-batasan kategori perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (ingkar janji) yang menurut **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** telah dicampur adukkan dalam dalil-dalil Gugatan *a quo*, sehingga apa yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak jelas teruraikan. Selain itu atas tindakan TERGUGAT III yang disebutkan melakukan pelanggaran atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Petitum tidak-lah jelas, lengkap dan konkrit serta terperinci, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Padahal mengutip dari "*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*" karangan Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13"), disebutkan yaitu :

1. **Adanya suatu perbuatan;**
2. **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 35 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



3. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku**, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

4. **Adanya kerugian bagi korban;**

5. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;**

Dan dengan pencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum serta Wanprestasi dalam Gugatan *a quo* yang demikian itu, maka dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa Gugatan *a quo* **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)**, termasuk tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana hal tersebut merupakan surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*), sebagaimana uraian di atas dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 8 angka 3, *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), dimana telah menyebutkan gugatan pada pokoknya memuat :

- a) Identitas dari pada para pihak ;
- b) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita; dan
- c) Tuntutan atau petitum;

Selain itu atas dasar fakta tersebut di atas dalil-dalil yang diuraikan oleh **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** adalah tidak jelas dan sangat kabur, dengan memperhatikan beberapa ketentuan di atas, baik secara teoritis maupun yuridis dapat dikonklusikan bahwa Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, maka wajar dan patut apabila Yang Terhormat Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini, berkenan menyatakan bahwa Gugatan *a quo* **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** sebagai gugatan yang sifatnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke velkraad*) ;

Dan terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** pada **Petitum angka 9, yang menyebutkan: "Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat jaminan milik Para Penggugat tanpa syarat kepada Para**



**Penggugat**”, maka yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, dimana hal tersebut juga tidak dicantumkan dan diuraikan dalam Posita Gugatan *a quo*. Selain itu terhadap permintaan bentuk ganti kerugian yang diminta oleh **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** sangat-lah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan adanya hal tersebut di atas mengenai bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan:

- Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan dari pada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan;
- Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;
- Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut dengan somasi.

Dengan korban sebenarnya adalah **TERGUGAT III**, sekali lagi dapat TERGUGAT pertegas permintaan akan ganti kerugian oleh **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** jelas tidak logis dan dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** yang justru telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan **Pasal 1246 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa : “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.**

Permintaan akan ganti rugi haruslah terperinci dan terlebih dahulu siapa yang menderita kerugian atas peristiwa tersebut ;

Selain itu kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan *a quo* **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)** juga sangat terlihat jelas, manakala **PARA PENGGUGAT salah dalam penyebutan nama PARA PENGGUGAT (bukan typo) sebagai identitas (legal standing) dalam Gugatan a quo. Dan setidaknya ada 5 nama yang salah (bukan typo) dalam penulisan sebagai identitas PARA PENGGUGAT, yaitu masing-masing atas nama :**

- a. **MUSLIKIN BIN SUJARI;**



- b. **ARYA FREDI ANANTA;**
- c. **FIFI INDAH SARI;**
- d. **SRI MURNIASIH;**
- e. **SITI KHOTIJJAH;**
- f. **ROHJAYANTIN;**

Berdasarkan nama-nama tersebut di atas dikaitkan dengan data debitur atau nasabah yang ada di Perjanjian Kredit yang berada pada TERGUGAT III, sangat-lah **berbeda** dan yang seharusnya dan semestinya tertulis Gugatan *a quo* dalam adalah :

- a. **SUJARI ;**
- b. **ARYA FREDY ANANTA (salah dalam huruf “y”);**
- c. **FIVI INDAH SARI (salah dalam huruf “v”);**
- d. **SRI MURNI ASIH (ada jeda dalam penyambungan nama);**
- e. **SITI KHOTIJAH (huruf “J” hanya satu, bukan “JJ”);**
- f. **ROHYANTIN (namun bukan sebagai debitur dari TERGUGAT III);**

Berpijak dari hal tersebut di atas, yang menjadikan **TERGUGAT III** dapat memaparkan adanya beberapa keaburan dan ketidakjelasan dalam Gugatan *a quo* **PARA PENGGUGAT (note : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan)**, sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklard*), sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut :

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, yang menyebutkan :  
“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang pada intinya menyatakan :  
“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

#### **4. EKSEPSI MENGENAI TERGUGAT III UNTUK DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK.**

Bahwa sebagai salah satu pelaku usaha di bidang Perbankan, TERGUGAT III dalam menjalankan usahanya wajib dan patuh tunduk dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dan dengan berpijak pada ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 **jo.** UU No. 10 tahun 1998 Tentang



Perbankan, yang telah menyebutkan : "***bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi wajib menggunakan prinsip kehati-hatian.***", sehingga dengan adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ini telah menegaskan bahwa semua bank dan tidak terkecuali TERGUGAT III dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati, dimana tujuannya adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat serta mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan;

Dan apabila dikaitkan dengan dalil dalam Gugatan *a quo*, yang telah memberikan penjelasannya, yaitu ***telah merasa ditipu oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II*** adalah suatu perbuatan/tindakan yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan TERGUGAT III, sehingga dalam hal ini jelas dan tak terbantahkan bahwa seharusnya Gugatan *a quo* merupakan sengketa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa mengikutsertakan TERGUGAT III, dimana TERGUGAT III berpijak pada penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan ***Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.*** Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam ***Peraturan Bank Indonesia No. 31/PBII/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah***, maka sudah sepatutnya TERGUGAT III wajib mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum secara bulat dan utuh serta konsisten, mengingat TERGUGAT III telah menjalan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Selain itu juga TERGUGAT III dapat pertegas kembali bahwa dengan telah diterbitkannya ***Hak Tanggungan Peringkat PERTAMA***, dengan Nama Pemegang Hak Tanggungan adalah ***PT. BANK BNI (PERSERO)*** berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dimana sebelum diterbitkan Hak Tanggungan tersebut, tentunya TERGUGAT III telah sebelumnya melakukan kajian penelitian kepada Calon Debitur, yaitu PARA PENGGUGAT (***note*** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan), maka sudah pasti telah melaksanakan prosedur teknis dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga yang dilakukan oleh TERGUGAT III sudah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan dan pelaksanaannya telah melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang (***vide*** : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);

Halaman 39 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dan tertuang pada bagian PENDAHULUAN dan bagian EKSEPSI di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk, terulang dan termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pertama TERGUGAT III pada bagian DALAM POKOK PERKARA;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa TERGUGAT III di dalam jawaban pokok perkara ini tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan), namun dalam inti pokoknya saja. TERGUGAT III melalui Jawaban Pertama ini, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, untuk dapat memilah dan memisahkan peristiwa dan perbuatan yang terjadi, yaitu antara perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan), serta perbuatan TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan);
4. Bahwa kemudian hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) dengan TERGUGAT III adalah berdasarkan Perjanjian Kredit. Selanjutnya sesuai dengan isi yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, dapat TERGUGAT III jelaskan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa kewajiban TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) adalah melakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat ke rekening masing-masing PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan), hal tersebut telah TERGUGAT III penuhi;
  - b. Bahwa kewajiban PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) diantaranya adalah melakukan pembayaran



kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kredit ;

c. Bahwa selanjutnya masing-masing PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) wajib menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT III, yang mana terhadap jaminan tersebut selanjutnya telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan guna memberikan hak *preferensi* bagi TERGUGAT III sampai dengan seluruh kewajiban PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) kepada TERGUGAT III dipenuhi ;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, TERGUGAT III telah memenuhi kewajibannya dengan menyalurkan kredit sehingga sudah sepatutnya apabila PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) juga menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.\ ;

5. Bahwa berpijak dari uraian tersebut di atas dan terkait Gugatan *a quo* pada Posita angka 6 sampai dengan Posita angka 10 mengenai dalil yang menyebutkan terkait adanya tuduhan pengaturan kredit, maka dapat TERGUGAT III tegaskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa terkait dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) dalam gugatan *a quo* bersifat sepihak, dimana atas adanya hal tersebut TERGUGAT III men-*someer* PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) untuk membuktikan dalil-dalil tuduhannya dalam agenda pembuktian kelak dan TERGUGAT III tidak akan menanggapi lebih lanjut;

b. Bahwa lebih lanjut yang perlu TERGUGAT III tegaskan dalam Jawaban Pertama ini adalah terkait Kredit Usaha Rakyat Kecil, teknis pedoman pelaksanaannya justru diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan **bukan** dalam UU No. 7 Tahun 1992 **Jo.** UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagaimana telah didalilkan dalam Gugatan *a quo*, dan



terhadap hal teknisnya tersebut disahkan ke dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil (Perjanjian KUR) dan disempurnakan dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan *jo. Venduregelement Stbl. 1908 Nomor : 189* bersambung dengan Stbl.1940 Nomor : 56, maka apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III sudah sepatutnya mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum secara bulat dan utuh;

c. Bahwa perlu ditegaskan pula terkait prinsip dalam pedoman pelaksana Teknis, sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat lalu terikat dengan Pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka sifat utama hak kebendaan adalah mengikuti bendanya ditangan siapa-pun benda itu berada (***droit de suite***), sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi :

*“Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa-pun obyek tersebut berada”;*

Selain itu telah dijelaskan dan dipertegas di dalam ketentuan *Pasal 11 Ayat (2) Huruf G UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, yang menyebutkan *“pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan”*, dimana incasu dalam hal ini pemegang hak tanggungan tingkat pertama adalah TERGUGAT III.

Sehingga dalil PARA PENGGUGAT (***note*** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan), yang menyatakan adanya kerjasama pengaturan kredit antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan II adalah tidak berdasar dan tidak benar, serta patut untuk dikesampingan;

6. Bahwa mengingat dengan penjelasan di atas dalam Posita Jawaban angka 11 sampai dengan angka 12, TERGUGAT III jadikan acuan dalam membantah dalil-dalil Gugatan *a quo*, dan mengenai dalil PARA PENGGUGAT (***note*** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) Pada Posita angka 14 sampai dengan angka 51 mengenai pencairan kredit dari masing-masing debitur dalam hal ini PARA PENGGUGAT (***note*** : namun tidak semua-nya



merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) itu sendiri, maka akan TERGUGAT III buktikan dalam agenda pembuktian kelak;

7. Bahwa kemudian terhadap tuntutan sita jaminan (*Consevoir Beslag*), sebagaimana gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) adalah tidak mendasar secara hukum dan mohon untuk ditolak dan dikesampingkan;

PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) apakah tidak paham atau abai, bahwa Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan yang salah satu ciri hak kebendaannya adalah mengikuti bendanya ditangan siapa-pun benda itu berada (***droit de suite***), sebagaimana Ketentuan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi : "*Hak Tanggungan tetap mengikui obyeknya dalam tangan siapa-pun obyek tersebut berada*". Selain itu juga dijelaskan serta dipertegas di dalam ketentuan *Pasal 11 Ayat (2) Huruf G UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, yang menyebutkan bahwa "*pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan hak-nya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan*", dimana *in casu* dalam hal ini **pemegang hak tanggungan tingkat pertama** adalah TERGUGAT III;

8. Bahwa dengan telah tidak terpenuhinya rasa keadilan dan nilai kepatutan, dan telah mengingkari SEMA No 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : "*XIII. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, Karena pelelangan tersebut bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela*", dalam hal ini PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), sehingga dalil PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero)



Tbk Cabang Pekalongan) pada Petitum angka 9 yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, dimana hal tersebut juga tidak dicantumkan dalam Posita Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan), sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

**9.** Bahwa perlu TERGUGAT III sampaikan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada Posita angka 40 sampai dengan angka 55, dimana atas dalil tersebut dapat TERGUGAT III tekankan terkait payung hukum yang menjadi dasar TERGUGAT III dalam pelaksanaan kredit adalah Ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT, dimana dari ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yang mensyaratkan Sahnya Suatu Perjanjian salah satunya adalah " *Suatu Sebab Yang Halal*", dimana akan hal tersebut sebab yang halal, dimaksudkan adalah mekanisme lelang dapat dilaksanakan selama adanya prestasi atau sebaliknya keadaan wanprestasi dari Para Debitur itu sendiri. Terhadap faktor kelalaian akibat tindakan atau perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hal itu diluar tanggungjawab dari TERGUGAT III;

**10.** Bahwa selanjutnya sebagai fakta yang dapat dipertegas, dimana TERGUGAT III telah melakukan upaya penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* justru dengan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, dan terakomodir dalam Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/641/XI/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tertanggal 10 November 2022. Dalam laporan polisi (LP) tersebut dapat menerangkan bahwa justru TERGUGAT III-lah yang telah jelas-jelas dirugikan atas Indikasi Pelanggaran yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga permintaan akan ganti kerugian tersebut adalah sangat tidak patut untuk dikabulkan. Selanjutnya terkait kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diminta PARA PENGGUGAT adalah dalil yang sangat tidak berdasar, apalagi menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Oktober 1976 Nomor 196K/Sip/1974 dalam menilai jumlah ganti rugi immateriil pada intinya perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang dirugikan tersebut ;***

**11.** Bahwa terkait dalil gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT (**note** : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) pada Posita angka 52 sampai dengan



54, dimana bila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal tidak dapat dihindarkan". Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tetap (*inkracht va gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Lebih lanjut lagi, Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pelantikan 5 Ketua Pengadilan Tinggi pada tanggal 27 Maret 2007 telah menghimbau agar para Hakim tidak menerapkan putusan-putusan serta merta;

Sehingga dapat dipahami dalam perkara *a quo* Gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana tersebut di atas, oleh. karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim secara tegas menolak dalil-dalil dalam Gugatan *a quo*;

**12.** Bahwa dengan fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang akan diajukan dalam persidangan ini, ternyata Gugatan *a quo* yang ditujukan kepada



TERGUGAT III adalah Gugatan yang tidak berdasar hukum sama sekali, karena tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum apapun yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, namun justru **kesepakatan PARA PENGGUGAT sendiri dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sama sekali tidak diketahui oleh TERGUGAT III yang kemudian dianggap terlaksana**, namun kemudian justru membawa-bawa TERGUGAT III kedalam gugatan ini. Maka menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III yang demikian sudah seharusnya TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

**13.** Bahwa mengingat gugatan *a quo* telah terbukti tidak didasarkan pada dasar hukum dan alasan hukum yang sah, maka gugatan *a quo* wajib ditolak untuk keseluruhannya dan karenanya pula PARA PENGGUGAT (*note* : namun tidak semua-nya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Pekalongan) wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIKIN, diberi tanda P.1.-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/252/III/Ra atas nama NADIROH, diberi tanda P.2-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1669 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.1.P.2-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk.SUJARI, diberi tanda P.1.P.2-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDARMAN, diberi tanda P.3-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWAI BATUL HIDAYAH, diberi tanda P.4-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 518/PKL/PK-KMK KUR/2021, tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P.3.P.4-7;
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk.SUDARMAN, diberi tanda P.3, P.4-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASARI, diberi tanda P.5-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUKANAH, diberi tanda P.6-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 831 Desa Karangnom Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.5.P.6-11;
12. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 746/PKL/PK.KMK/2021 tanggal 28 September 2021, diberi tanda P.5.P.6-12;
13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk.ASARI, diberi tanda P.5.P.6-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL ROCHIM, diberi tanda P.7-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LESTARI WAHYUSRI, diberi tanda P.8-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1274, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.7.P.8-16;

Halaman 47 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 783/PKL/PK\*KMK KUR/2021.Tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P.7.P.8-17;
18. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. ABDUL ROCHIM, diberi tanda P.7.P.8-18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUKHAR, diberi tabnda P.9-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNASARI, diberi tanda P.10-20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 596 Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.9. P.10-21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 845 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.9.P.10-22;
23. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 817/PKL/PK-KMK.KUR/2021 tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda P.9.P.10-23;
24. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu RATNASARI diberi tanda P.9. P.10 -24
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMBARI, diberi tanda P.11-25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDAR, diberi tanda P.12-26;
27. Fotokopi Sertipikat Nomor 825 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal diberi tanda P.11. P.12-27;
28. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 749/PKL/PK –KMK-KUR/2021 tanggal 28 September 2021, diberi tanda P.11.P.12-28;
29. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk JAMBARI, diberi tanda P.11.P.12-29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO, diberi tanda P.13-30;
31. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama SITI KOMSATUN, diberi tanda P.14-31;

Halaman 48 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1396, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.13.P.14-32;
33. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 826/PKI/PK-KMK-KUR/2021 tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P.13.P.14-33;
34. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk DARYONO, diberi tanda P.13.P.14-34;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAEFUDIN ZUHRI, diberi tanda P.15-35;
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH, diberi tanda P.16-36;
37. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 819/PKI/PK-KMK-KUR/2021 tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P.15.P.16-37;
38. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk SAEFUDIN ZUHRI, diberi tanda P.15.P.16-34;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P.15.P.16 -39;
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI SULISTIAWAN, diberi tanda P.17-40;
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDIA NAPITASARI diberi tanda P.18-41;
42. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 894/PKI/PK-KMK-KUR/2021 tanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda P.17.P.18-42;
43. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk ARI SULISTIAWAN, diberi tanda P.17.P.18-43;
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SISMUNAJAT diberi tanda P.19-44;
45. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk SISMUNAJAT diberi tanda P.19-45;
46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIKNA PRATIA DINA diberi tanda P.20-46;
47. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00768, Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.20-47;

Halaman 49 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sdri. WIKNA PRATIA DINA diberi tanda P.20-48;
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUMINAH diberi tanda P.21-49;
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KASYONO diberi tanda P.22-46;
51. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1117, Desa Kluwih Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.21.P.22-51;
52. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu RUMINAH diberi tanda P.21.P.22-52;
53. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDIK DARYATMO diberi tanda P.23- 53;
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NAZIMAH diberi tanda P.24- 54;
55. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00679, Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.23.P.24- 55;
56. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk DIDIK DARYATMO diberi tanda P.23.P.24- 56;
57. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIGA LESTARI diberi tanda P.25 - 57;
58. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SETIAJI diberi tanda P.26- 58;
59. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00306, Desa Penangkan Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.25.P.26- 59;
60. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu WIGA SESTARI diberi tanda P.25. P.26- 60;
61. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURAJI, diberi tanda P.27-61;
62. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KUMAEROH diberi tanda P.28-62;
63. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk.SURAJI, diberi tanda P.27. P.28-63;
64. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARYA FERDI ANANTA, diberi tanda P.29-64;

Halaman 50 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pk1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Sertipikat Nomor 00635 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.29-65;
66. Fotokopi Sertipikat Nomor 00633 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.29-66;
67. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk ARYA FERDI ANANTA diberi tanda P.29. -67;
68. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHUR, diberi tanda P.30-68;
69. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DAATI, diberi tanda P.31-69;
70. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 00229 Desa Penangkan Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.30.P.31-70;
71. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 0053, Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.30.P.31-71;
72. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. SAHUR diberi tanda P.30.P.31-72;
73. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WARSITO diberi tanda P.32-73;
74. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR KHOTIMAH, diberi tanda P.33-74;
75. Fotokopi Sertipikat Nomor 00629 Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.32.P.33-75;
76. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. WARSITO, diberi tanda P.32.P.33-76;
77. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KHOTIJJAH, diberi tanda P.34-77;
78. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DUMADI, diberi tanda P.35-78;
79. Fotokopi Sertipikat Nomor 00322 Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.34.P.35-79;

Halaman 51 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Sertipikat Nomor 00319 Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.34.P.35-80;
81. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu SITI KHOTIJJAH diberi tanda P.34.P.35-81;
82. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAD ROZIKIN diberi tanda P.36-82;
83. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROHJAYATIN diberi tanda P.37-83;
84. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. AMAD ROZIKIN diberi tanda P.36.P.37-84;
85. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAKHID DHUHRI diberi tanda P.38-85;
86. Fotokopi Fotokopi Sertipikat Nomor 00426 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.38-86;
87. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. WAKHID DHUHRI diberi tanda P.38-87;
88. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NGADIMIN diberi tanda P.39-88;
89. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULASIH diberi tanda P.40-89;
90. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. NGADIMIN diberi tanda P.39.P.40-90;
91. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TUNITI diberi tanda P.41-91;
92. Fotokopi Sertipikat Nomor. 01659 Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.41-92;
93. Fotokopi Sertipikat Nomor. 01512 Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.41-93;
94. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu TUNITI diberi tanda P.41-94;
95. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TIMBANG TASMONO diberi tanda P.42-95;
96. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKDIYAH diberi tanda P.43-96;

Halaman 52 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



97. Fotokopi Sertipikat Nomor 00286 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.42.P.43-97;
98. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk TIMBANG TASMONO diberi tanda P.42.P.43-98;
99. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATHUL UMAM diberi tanda P.44-99;
100. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUTIAH diberi tanda P.45-100;
101. Fotokopi Sertipikat Nomor. 00289 Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.44.P.45-101;
102. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk FATHUL UMAM diberi tanda P.44.P.45-102;
103. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AFIF FUDIN diberi tanda P. 46-103;
104. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. AFIF FUDIN, diberi tanda P.46-104;
105. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, SRI MURNIASIH diberi tanda P.48-105;
106. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASOKHA diberi tanda P.48-105.B;
107. Fotokopi Sertipikat Nomor. 00293 Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.47.P.48.106;
108. Fotokopi Sertipikat Nomor.00695 Des dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.47. P.48-107;
109. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu SRI MURNIASIH diberi tanda P.47. P.48-108;
110. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325011606820003 atas nama IRMANTO, diberi tanda P-109;
111. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00448 Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.51-110;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00310, Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.51-111;
113. Fotokopi Buku Tabungan Atas nama IRMANTO, diberi tanda P.51 – 112;
114. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUBAYAH, diberi tanda P.49 – 113;
115. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama DUL JALIL, diberi tanda P.50 – 114;
116. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01478, Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.49.P.50 – 115;
117. Fotokopi Buku Tabungan atas nama RUBAYAH, diberi tanda P.49. P.50-116;
118. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FIVI INDAH SARI, diberi tanda P.52 – 117;
119. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00478, Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.52-118;
120. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sdri FIVI INDAH SARI, diberi tanda P. 52–119;
121. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CASUTI, diberi tanda. P.53– 120;
122. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00751, Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.53. P.54–121;
123. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu CASUTI, diberi tanda P.53. P.54 – 122;
124. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS FAHRUDI, diberi tanda P.55–123;
125. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01467, Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.55–124;
126. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01477, Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.55–125;

Halaman 54 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



127. Fotokopi sertipikat Hak Milik Nomor 01492 Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.55–126;
128. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk. AGUS FAHRUDIN, diberi tanda P.55–127;
129. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SEJATI, diberi tanda P.56–128;
130. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSUP SUPRAYOGI, diberi tanda P.57 – 129;
131. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00970, Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.56. P.57 – 130;
132. Fotokopi Buku Tabungan atas nama SRI SEJATI, diberi tanda P.56. P.57– 131;
133. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDY NOVALIANTO, diberi tanda P.58 – 132;
134. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01402, Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.58 – 133;
135. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Bpk DEDY NOVALIANTO, diberi tanda P.58 – 134;
136. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan ke–1 yang ditujukan kepada YULIANA, ARIZA ADI PRATAMA, Bank BNI Cabang Pekalongan tanggal 10 April 2023, diberi tanda P.1 s/d P.58 – 135;
137. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan ke–2 yang ditujukan kepada YULIANA, ARIZA ADI PRATAMA, Bank BNI Cabang Pekalongan tanggal 18 April 2023, diberi tanda P.1 s/d P.58 – 136;
138. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan ke–3 yang ditujukan kepada YULIANA, ARIZA ADI PRATAMA, Bank BNI Cabang Pekalongan tanggal 10 April 2023, diberi tanda P.1 s/d P.58 – 137;
139. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00768 Desa Dringo , Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Profinsi Jawa Tengan, diberi tanda P-138;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-138 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1 P.2–3, P.3.P.4–7, P.5.P.6–11, P.5.P.6-12, P.7.P.8–16, P.7.P.8–17, P.9.P.10–21, P.9.P.10–



22, P.9.P.10–23, P.11.P.12–27, P.11.P.12–28, P.13.P.14–32, P.13.P.14 – 33, P.15.P.16–37, P.17-40, P.17, P.18–42, P.20–47, P.21.P.22–51, P.23.P.24–55, P.25.P.26-59, P.29–65, P.29-66, P.30.P.31–70, P.30.P.31–71, P.32.P.33–75, P.34.P.35–79, P.34.P.35-80, P.38-86, P.41,92, P.41-93, P.42, P.43-97, P.44.P.45–101, P.48–106, P.48-107, P.51–110, P.51–111, P.49, P.50–115, P.52-118, P.53.P.54–121, P.55–124, P.55–125, P.55–126, P.56 .P.57-130 dan P.58–133, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Efendi** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anak dari Darmuji;
- Bahwa benar bapak Saksi mempunyai sertifikat berupa tanah rumah dan dijadikan jaminan di Bank BNI;
- Bahwa kronologi sertifikat tersebut sampai dijaminan di bank BNI awalnya Tergugat II / Ariza Dengan Tergugat I/Yuliana dan satu orang teman nya yang Saksi tidak tahu namanya datang kerumah Saksi menyampaikan untuk meminjam sertifikat tanah untuk dijaminan ke bank BNI dengan janji bahwa setiap bulan akan memberikan komisi sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi disuruh melengkapi berkas – berkas yang diinginkan / dibutuhkan Tergugat II;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II datang kerumah Saksi untuk meminjam sertifikat tersebut bapak Saksi Darmuji tidak ada dirumah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan kepada Saksi bahwa yang membayar angsuran dan pelunasan di bank BNI tersebut adalah Tergugat I atau Tergugat II;
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi dijanjikan akan mendapatkan komisi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk apa uang tersebut akan digunakan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa uang yang dicairkan oleh Tergugat II atas sertifikat saksi yang dijaminan tersebut;



- Bahwa Saksi tahunya dari buku rekening/ tabungan bahwa uang yang dicairkan oleh Tergugat II atas sertifikat milik saksi yang dijaminan dibank BNI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang Saksi setor untuk pembukaan rekening sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi setor dirumah saksi dan petugas BNI yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat uang tersebut di setor Saksi tidak langsung menerima buku rekening tersebut dari petugas Bank BNI;
- Bahwa seingat saksi, saksi menerima buku rekening tersebut dari Tergugat II kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa buku tabungan / rekening tersebut atas nama istri Saksi yakni Ade Rizki Amalia;
- Bahwa buku rekening/tabungan tersebut sekarang hanya ada fotokopinya saja;
- Bahwa Saksi melihat dibuku rekening tersebut ada dana yang dicairkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat buku tabungan diberikan kepada Saksi sudah tidak ada dananya;
- Bahwa Saksi tidak ingat sisa saldonya jumlahnya ada berapa yang jelas sudah tidak ada uangnya dan untuk tarik tunai sudah tidak bisa/ sudah limit;
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman di Bank BNI Saksi tidak pernah datang ke Bank BNI, petugas BNI yang datang kerumah Saksi dan semua persyaratan administrasinya yang mengurus Tergugat II;
- Bahwa usaha Saksi yang menjadi dasar di accnya pengajuan kredit tersebut adalah usaha rongsok;
- Bahwa setahu saksi pemasukan usaha rongsok miliknya tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dengan usaha rongsok dan pendapatan Sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya tersebut bisa di acc mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Saksi maupun isteri saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kode 2 penarikan tunai dan pada tanggal tersebut buku rekening/tabungan tersebut belum ada ditangan Saksi;



- Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2021 Saksi maupun isteri saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Bank BNI untuk melakukan tanda tangan dan penarikan sejumlah uang tersebut ke Bank BNI;
- Bahwa ketika buku tabungan tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Tergugat II sudah tidak bisa melakukan penarikan dana secara tunai karena dana nya sudah limit;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaanya kredit tersebut tersebut macet karena Saksi pernah ditagih sama Bank BNI dan pihak bank menyampaikan bahwa kredit tersebut macet, belum dibayar;
- Bahwa pada saat itu Saksi katakan kepada petugas Bank BNI tersebut bahwa yang membayar angsuran dan pelunasan dibank itu urusan Tergugat I / Yuliana dan Tergugat II Ariza;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I dan Tergugat II susah dihubungi dan sampai sekarang saksi sudah tidak bisa komunikasi lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II menghindar terus;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II datang untuk meminjam sertifikat tersebut, sertifikat tersebut ada di saksi;
- Bahwa yang melakukan pengurusan syarat syarat yang diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah tanda tangan dihadapan notaris berkaitan dengan kredit ini;
- Bahwa pada saat petugas BNI datang kerumah Saksi, petugas Bank BNI memberikan penjelasan mekanisme pencairannya;
- Bahwa petugas bank BNI yang datang kerumah ada satu orang nama nya Ibu SHITA;
- Bahwa Ibu Shita hanya menyampaikan bahwa untuk survey kita disuruh ikut saja nanti yang datang siapa, dan saksi ditanya terkait pendapatan saksi;
- Bahwa Setelah disurvey tidak ada pemberitahuan tentang pengajuan itu disetujui apa tidak oleh Bank;



- Bahwa pada saat Penandatanganan dokumen-dokumen tersebut sebelum pencairan saksi tidak tahu isi dokumen yang saksi tanda tangani tersebut karena Saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca;
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan dirumah Saksi;
- Bahwa saksi tahu masalah yang dialami para penggugat sama dengan masalah yang saksi alami;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang dihadapi para penggugat yakni para Penggugat tidak pernah menerima uang pencairan dari Bank BNI dan dipinjam sertifikatnya oleh Tergugat I dan Tergugat II sama dengan masalah yang Saksi alami dan ada beberapa yang Saksi kenal dan Saksi berkomunikasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II / Ariza merupakan teman sekolah Saksi;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat II tiba-tiba datang ketempat saksi karena dulu Saksi mau mengadakan reuni dan ketemu sama Ariza/ Tergugat II pada saat mau ada persiapan reuni di sekolah tersebut kami sempat berbicara dengan Tergugat, kemudian Tergugat II datang kerumah Saksi;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat II pinjam sertifikat milik saksi tersebut untuk bisnisnya Tergugat II dan saksi tidak tahu bisnis usaha apa yang dijalani oleh Tergugat II;
- Bahwa tujuan Tergugat II datang kerumah saksi yakni mau pinjam sertifikat;
- Bahwa alasan Tergugat II Saksi kasih/ pinjamkan kepada Tergugat II dan Tergugat I karena Saksi adalah temannya;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II adalah bisnis kosmetik;
- Bahwa pada saat meminjam sertifikat tersebut Tergugat I dan Tergugat II hanya menyampaikan pinjam sertifikat untuk diajukan di Bank BNI dan setiap bulanya Saksi dikasih komisi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) soal angsuran Tergugat I dan Tergugat II yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat I dan Tergugat II datang kerumah saksi;
- Bahwa Sertifikat tersebut milik orangtua saksi;
- Bahwa alasan saksi pengajuan pemijaman/ buku rekening atas nama istri saksi bukan atas nama saksi atau orangtua saksi karena Pada

*Halaman 59 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



saat itu Saksi masih ada pinjaman di BRI dan Tergugat II mengarahkan atas nama istri Saksi;

- Bahwa saksi sudah izin ke orangtua saksi untuk pinjam sertifikat atas nama orangtua saudara untuk dipinjamkan ke Bank tersebut dan orang tua Saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa orang tua saksi tidak tahu bahwa sertifikat itu untuk pengajuan kredit ke bank BNI;
- Bahwa seingat saksi untuk pencairan sekitar bulan mei dan untuk tahunnya saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi setelah saksi tanda tangan saksi tidak menerima buku tabungan/ATM dan saksi sudah menanyakan ke Bu Sita (BNI) katanya urusannya yuliana/ Tergugat I;
- Bahwa Saksi diberikan fee/komisi oleh Tergugat I/ Tergugat II sebanyak 6 (enam) kali sekitar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), diberikan melalui cast Tergugat I / Tergugat II datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat pemberiaan komisi tidak ada kwitansi;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan kredit ke bank BNI dan ada beberapa yang saksi kenal diantaranya Sdr. Didik , Sismunajat, Ahmad Rozikin, Dedy Novalianto;
- Bahwa saksi tidak tahu BNI mana yang diajukan untuk pengajuan kredit Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa yang dijadikan jaminan, berapa pencairannya oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kepikiran resiko apabila angsuran kredit tersebut macet nanti jaminan saksi yang disita;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak dipaksa untuk menandatangani berkas- berkas pengajuan kredit di BNI tersebut namun hanya di iming-imingi dan diyakinkan sama Ariza/Tergugat II sehingga Saksi mau menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi yakni SMU;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu bisnis apa yang dijalani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat tanda tangan berkas pengajuan kredit tidak ada Tergugat I dan Tergugat II, hanya Saksi dan petugas Bank BNI;
- Bahwa yang membuat saksi berminat meminjamkan sertifikat kepada Tergugat I dan Tergugat II Karena Yulina/ Tergugat I dan Ariza /

*Halaman 60 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



Tergugat II penampilanya kelihatan seperti orang sukses makanya Saksi percaya;

- Bahwa saksi sudah mencari tahu Tergugat I dan Tergugat II tetapi Tergugat I dan Tergugat II menghindar terus dan banyak alasan bahwa uang nya belum ada;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani berkas-berkas tersebut Saksi tidak membaca isinya karena Saksi tidak diberi kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa pada saat tanda tangan diberkas pengajuan kredit tersebut saksi maupun orang tua saksi tidak dipaksa cuma waktu Saksi mau membaca tidak dikasih kesempatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada petugas BNI untuk meloloskan pengajuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Sismunajat pernah menandatangani pengajuan kredit dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipakai untuk robot trending;
- Bahwa nilai jaminan milik saksi tersebut dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih murah dari dana yang dicairkan;
- Bahwa tim survey sudah melihat langsung keadaan usaha rongsok Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pengajuan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan tidak pernah melakukan permohonan tersebut ke Bank BNI;
- Bahwa pada saat buku tabungan diberikan kepada Saksi sudah tidak ada dananya dan Saksi tidak menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi dikasih komisi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang tersebut di gunakan untuk kegiatan / usahanya Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat I dan Tergugat II untuk pinjam sertifikat, kemudian ada pembubuhan tanda tangan saksi tahu bahwa itu adalah perjanjian;
- Bahwa seingat saksi mekanisme pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang Saksi alami yakni pegawai Bank BNI datang kerumah



kemudian Saksi diarahkan, disuruh tanda tangan – tanda tangan, selang beberapa hari uang sudah cair dan sudah tidak ada;

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit tersebut tidak sama sewaktu saksi mengajukan pengajuan kredit ke BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta tersebut sudah diambil Tergugat I / Yuliana dan saksi tahu hal tersebut dari teman saksi yang mempunyai masalah yang sama dengan Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Akhmad Khafid** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah putra dari Ibu Konisa dan Tabari;
- Bahwa awal mula Saksi ketemu sama Yuliana/ Tergugat I pada saat pasang SCCTV di rumah Tergugat I, kemudian setelah selesai pemasangan kami ngobrol dan Tergugat I menyampaikan untuk meminjam sertipikat dan nanti Saksi akan diberi komisi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan dan mengenai angsuran Tergugat I yang mengurus;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Tergugat I hanya kenal dari Facebook meminta jasa memasang SCCTV di rumahnya;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menceritakan alasan untuk pinjam sertipikat tersebut, Tergugat I hanya menyampaikan mau pinjam sertipikat dan nanti Saksi akan diberi penghasilan/ komisi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat I hanya saja waktu Saksi di rumah Tergugat I, di rumahnya ada neo book, baju impor dan cosmetic;
- Bahwa saksi meminjamkan sertipikat karena saksi merasa percaya karena Tergugat I terlihat sukses dan Saksi pikir daripada sertipikat tersebut di rumah, dan segala sesuatu angsuran ditanggung oleh Tergugat I dan Saksi diberi komisi sehingga saksi tertarik;
- Bahwa Saksi sudah ijin dengan orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi petugas bank BNI yang datang kerumah ada satu orang nama nya Ibu SHITA bersama Tergugat I dan Tergugat II untuk mensurvey rumah dan tempat usaha saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha saksi hanya SCCTV dan kata Tergugat I kalau usaha SCCTV hasilnya tidak maksimal sehingga Tergugat I menyarakan untuk pijam kadang kambing yang terdekat dari rumah;
- Bahwa kandang kambing tersebut milik orang lain ada 8 (delapan) ekor;
- Bahwa Waktu itu Tergugat I menyampaikan kepada Saksi untuk menyampaikan kepada pemilik yang asli untuk kepentingan kerja;
- Bahwa setahu saksi, ibu SITA (petugas bank BNI) tahu bahwa tempat usaha itu adalah fiktif;
- Bahwa setahu saksi uang yang cair sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Nilai jaminan sertipikat rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat Setelah ada masalah;
- Bahwa setahu saksi masalah Para Penggugat sampai mengajukan Gugatan ini yakni mereka merasa tertipu, dan dibohongi oleh Tergugat I serta tidak menerima uang sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi orang tua saksi tidak pernah tanda tangan pernyataan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh petugas Bank BNI, setelah itu Saksi melihat di Group dan Saksi merasa terjebak karena ada point terisi menerima fasilitas pinjaman kredit tapi fakta nya tidak menerima uangnya;
- Bahwa Saksi merasa terjebak karena saksi maupun orang tua saksi tidak pernah dan tidak pernah mau menandatangani surat surat tersebut;
- Bahwa saksi belum lapor ke polisi adanya pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan surat pernyataan para pihak dan Saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah menikmati uang pencairan yang besanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening di BNI atas nama ibu Ponisah;
- Bahwa waktu pembukaan rekening pertama saksi pernah setor uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ibu SITA dan KTP ibu Saksi dilakukan pada saat ketemu ditempat parkir;

Halaman 63 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



- Bahwa saksi langsung mendapatkan buku rekening dan saksi mendapatkan buku rekening tersebut setelah satu minggu dari Tergugat I;
- Bahwa saksi maupun ibu saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa saksi maupun ibu saksi tidak pernah melakukan penarikan uang melalui ATM;
- Bahwa setahu saksi, petugas bank BNI pernah menyampaikan soal pencairan kredit urusanya sama dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melakukan permohonan dan semua yang mengurus sampai kredit cair tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saldo yang tersisa pada saat saksi menerima buku tabungan dan ATM dari Tergugat I sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat I bahwa aliran dana/uang tersebut untuk asuransi kandang dan Saksi disuruh nurut saja, serta diiming-imingi komisi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah perbulan);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Para Penggugat mengajukan kredit ke Bank BNI setelah ada geger di Group akhirnya Saksi tahu;
- Bahwa group tersebut bernama Group orang dlingo;
- Bahwa saksi bukan warga Dlingo hanya saja saksi dimasukkan ke group tersebut oleh Tergugat I dengan alasan untuk info kalau ada komisi;
- Bahwa setahu saksi dari Tergugat I bahwa group tersebut dibuat untuk kumpul-kumpul;
- Bahwa pada saat kumpul kumpul tersebut hanya ngobrol-ngobrol biasa saja kemudian saksi ambil uang dan pulang;
- Bahwa pembagian uang komisi tersebut dilakukan dirumah Tergugat I dan Saksi yang datang kerumah Tergugat I;
- Bahwa komisi yang saksi terima ada yang 8 (delapan) juta, ada juga yang 7 (tujuh) juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijadikan jaminan oleh Para Penggugat, kapan cairnya dan berapa cairnya;



- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) beserta KTP kepada Ibu SITA dan Saksi menyerahkannya ditempat parkir;
- Bahwa buku tabungan tersebut atas nama ibu Saksi Ibu Ponisah;
- Bahwa saksi menerima buku tabungan tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku tabungan tersebut diserahkan oleh Ibu Shita petugas Bank BNI kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil buku tabungan tersebut di bank BNI;
- Bahwa Ibu Shita petugas Bank BNI pernah memaksa penandatanganan Surat Kuasa namun tidak disertai ancaman;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Bu SITA terkait pencairan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli **Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp. N** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan unsur sah daripada perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara itu ada 4 (empat) yaitu:
  1. sepakat daripada para pihak;
  2. cakap
  3. adanya hal hal tertentu;
  4. adanya sebab yang halal.

Apabila unsur pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, kemudian apabila unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka akan berakibat batal demi Hukum;

- Bahwa ahli menerangkan syarat syarat itu apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berakibat hukum dan ahli menyebutkan kalo syaratnya subyektifnya salah satu tidak terpenuhi maka berakibat dapat dibatalkan, demikian pula dengan syarat ke tiga dan keempat salah satu tidak terpenuhi akan berakibat batal demi Hukum;
- Bahwa ahli menerangkan empat syarat di pasal 1320 apabila terpenuhi salah satu dari empat unsur-unsur pasal 1321 adanya penipuan, kehilafan, paksaan, penyalahgunaan keadaan, maka tidak terjadi kesepakatan karena telah ada cacat kehendak daripada para pihak;



- Bahwa menurut ahli mengenai cacat kehendak itu antara satu dan lain nya dari keempat unsur tersebut, mempunyai karakteristik sendiri sendiri sehingga apabila dalam perjanjian dan kemudian didalamnya mengandung hal – hal bermuatan yang membuat salah satu pihak itu tidak bisa melaksanakan maka akan dilihat itu penyalahgunaan keadaan, paksaan, penipuan atau kehilafan karena karateristik masing masing cacat kehendak yang Ahli sebutkan mempunyai arti yang berbeda jadi Ahli lebih cenderung kalo itu terjadi adalah penyalahgunaan keadaan;
- Bahwa ahli menerangkan Bahwa hakekatnya perjanjian itu dilakukan para pihak dengan bebas, boleh dilakukan siapa saja sepanjang tidak melanggar undang undang, ketertiban umum dan kepatutan itu prinsip daripada azas kebebasan berkontrak bagaimana ada dalam BW atau KHUPerdata, jadi silahkan orang membuat perjanjian asal syarat syarat didalam pasal 1320 harus terpenuhi dan adanya kesepakatan kebebasan berkehendak jika tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada hal hal yang menyelidiki daripada ekspresi para pihak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, jadi para pihak baik kreditur maupun debitur yang melakukan perjanjian ini harus bebas untuk bisa mewujudkan pembuatan perjanjian tersebut, apabila terjadi cacad kehendak maka tidak ada kesepakatan sehingga dimana salah satu pihak diminta untuk tidak berbuat sesuatu untuk tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan pihak lainnya ini merupakan dikatagorikan sebagai cacad kehendak atau tidak terjadi adanya kesepakatan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila syarat satu dan dua syarat subyektif dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi dengan adanya berbagai persoalan, sepakat itu terjadi adanya cacat kehendak kemudian cakup ada syarat syarat tidak terpenuhi maka salah satu pihak atau para pihak bisa mengajukan guggatan ke Pengadilan meminta supaya perjanjian itu dibatalkan;
- Bahwa menurut ahli kejadian dalam perkara *a qua* lebih cenderung kepada penyalahgunaan keadaan karena nampak disini posisi pihak yang lain adalah posisi yang lemah dibandingkan pihak yang lainnya hal ini yang menyebabkan faktor pihak yang lemah tidak bisa mengelak ini merupakan penyalahgunaan keadaan dimana sebetulnya pihak lain itu tahu kalau pihak yang akan melakukan perjanjian itu dalam keadaan tidak tahu, dan kondisi-kondisi ini sudah diketahui oleh pihak yang membuat perjanjian debiturnya;



- Bahwa ahli menerangkan mengenai penipuan maupun penyalahgunaan keadaan bagian daripada cacad kehendak maka pihak yang melakukan perjanjian salah satunya sudah menderita kerugian akibat adanya perjanjian yang didalam nya mengandung unsur unsur tersebut jadi kalau pihak yang melakukan perjanjian itu ada yang dirugikan jadi bisa dibatalkan;
- Bahwa menurut ahli apabila ada perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur tentu saja ada hak dan kewajiban dalam perjanjian itu, berlakunya perjanjian adalah pihak pihak yang melakukan perjanjian itu kreditur dan debitur, dan apabila pihak debitur sebagai pihak yang berhutang ternyata dalam faktanya tidak menerima sejumlah pencairan yang dijanjikan itu, yang menjadi pertanyaan pencairan itu diberikan kepada siapa, apakah pihak ketiga kalau pihak ketiga sudah sejauh mana perjanjian yang dibuat antara kreditur, debitur dan pihak ketiga, jadi tidak bisa dengan mudahnya kreditur mencairkan sejumlah uang / pinjaman kepada pihak ketiga tanpa dibekali suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak yang membuat perjanjian utang piutang ini, jadi ini menjadi hal yang menurut hemat Ahli jadi aneh karena debitur yang berhak menerima pencairan sejumlah uang, nyata nya pinjaman yang menerima bukan debitur tapi pihak ketiga;
- Bahwa ahli menerangkan buku tabungan adalah sebagai sarana untuk membuktikan bahwa pencairan ada dibuku tabungan tersebut, ternyata itu diberikan kepada pihak yang tidak ada hubungannya dalam perjanjian utang piutang tersebut itu menjadi hal yang aneh sampai sejauh mana kekuasaan yang diberikan oleh pihak ketiga ini, apakah pihak debitur sudah memberikan kuasa kepada pihak ketiga, atau apakah pihak kreditur dengan sukarela memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak debitur, hal ini yang perlu dipermasalahkan artinya pihak ketiga ini siapa. kok bisa dengan mudahnya, lebih lebih tadi saudara menyampaikan bahwa sejumlah uang dalam rekening dengan jumlah yang besar tersebut berkurang atas dasar apa berkurangnya itu apakah ada surat kuasa untuk pengambilan uang tersebut, karena pihak ketiga itu tidak ada dalam perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur lebih kuasa dan sebagainya tidak ada, siapa yang harus disalahkan ya tentu saja yang menyerahkan buku tabungan itu, buku tabungan itu dalam penguasaan siapa, kalau penguasaan kreditur yang tanggungjawabnya kreditur;



- Bahwa menurut ahli apabila para pihak ada pihak kreditur dan debitur juga ada pihak ketiga dalam hal ini membantu untuk memberikan sarana kemudahan untuk pencairan hutang, tentu saja pihak ketiga ini diketahui oleh para pihak, jika salah satu pihak tidak mengetahui bahwa ada pihak ketiga yang akan membantu proses ini jadi ini perlu ditanyakan sampai sejauh mana kepentingan pihak ketiga ini, apabila ada beberapa finansial yang dicarikan ada yang dipotong atau diambil oleh pihak ketiga artinya pihak ketiga sejak semula sudah punya niat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik artinya pihak ketiga dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang supaya pihak debitur yang notabene orang-orang yang tidak tahu lembaga perbankan itu dikondisikan supaya dia asal mengikuti saran atau petunjuk dari pihak ketiga, dan pihak ketiga ini tentu saja tidak bekerjasama, ini sepertinya dibiarkan oleh pihak kreditur;
- Bahwa menurut ahli bahwa perjanjian itu sifatnya adalah kebebasan berkontrak boleh membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar undang-undang maka kalau ternyata terjadi kondisi-kondisi yang ternyata melingkupi daripada para pihak dalam membuat kesepakatan maka hal ini dapat dilakukan pembatalan, bahwa faktor faktor yang bisa terjadinya penyalahgunaan keadaan misalnya salah satu pihak dalam keadaan terjepit misal dia tidak memahami tentang dunia perbankan, kemudian karena keadaan ekonomi yang memberatkan, kemudian kerugian yang sangat besar dari salah satu pihak itu juga merupakan penyalahgunaan keadaan;
- Bahwa menurut ahli, pada hakekatnya perjanjian itu sebagaimana diatur didalam BW KUHPerdara dasarnya adalah kebebasan berkontrak asal tidak melanggar undang undang dan ketertiban umum serta kepastian, dan asas konsensualisme dalam perjanjian juga ada kesepakatan itu kalau ternyata para pihak itu merasa bahwa perjanjian itu tidak seimbang maka perjanjian itu bisa kita katagorikan sebagai ketidaksepakatan, kalau ada unsur-unsur empat tadi maka bisa dibatalkan;
- Bahwa menurut Ahli pihak perbankan ini sudah melakukan tindakan yang sembrono seperti memberikan buku rekening kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak debitur karena bank adalah lembaga yang harus hati hati, jadi kalau bank sampai melakukan itu yang



mengakibatkan rugi debiturnya maka bank harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan;

- Bahwa ahli menerangkan hak tanggungan itu berarti ada perjanjian pokok, intinya adalah perjanjian utang piutang yang dalam hal ini adalah kreditur lembaga perbankan dan debitur, memang yang namanya hak tanggungan itu sifatnya boleh dilakukan atau tidak tapi di lembaga perbankan hak tanggungan itu menjadi sesuatu hal yang wajib karena diatur dalam undang undang perbankan, dalam hal ini kalau tidak ada perjanjian pokok hanya utang piutang dan diikuti hak tanggungan, Ahli kira silahkan saja karena hak tanggungan barang yang dijaminakan bisa miliknya debitur, bisa miliknya orang lain atau pihak ketiga;
- Bahwa menurut ahli penyalahgunaan keadaan itu adalah apabila salah satu syarat dalam kesepakatan itu tidak terpenuhi artinya kalau terjadi sepakat maka perjanjian itu tidak ada masalah, karena disini tidak ada cacad kehendak jadi kesepakatannya bisa dijalankan, karena tidak ada cacad kehendak, pertanyaan berikutnya apakah ini katagori wanprestasi Ahli juga tidak bisa menilai apakah debitur tidak memenuhi prestasi karena terlambat atau keliru atau sama sekali tidak membayar, kualifikasi dalam wanprestasi itu ada berapa macam ;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada perjanjian antara para pihak yang sudah disepakati bahwa debitur wajib mencicil atau mengasur atau membayar angsuran dengan katagori waktu tertentu, itu sudah menjadi kewajiban sehingga kalau itu tidak dipenehui itu masuk katagori wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal ini kreditur yang merupakan lembaga perbankan sebagai pemberi fasilitas kredit / mengucurkan dana pada debitur itu tidak semata mata tugas bank hanya memberikan utang saja jadi ada kewajiban atau tugas bank melakukan pembinaan memberikan edukasi, pengawasan, terhadap kredit yang telah diberikan dan kreditur itu tidak semata mata melepaskan begitu saja tapi bank harus memantau kredit yang diberikan itu seperti apa, itu kewajiban yang harus dilakukan oleh kreditur, ini yang kadang kadang tidak pernah dilakukan oleh kreditur, setelah debitur tidak bisa bayar bank baru melakukan tindakan tindakan hukum, misalnya memberikan somasi menegur dan sampai melakukan eksekusi;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai penguasaan uang yang sudah dikuasai oleh masing masing itu adalah tanggungjawab orang

*Halaman 69 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



perorang, uang tersebut mau digunakan untuk apa silahkan tergantung pada individu masing masing, tetapi pihak perbankan tidak bisa begitu saja melepaskan tetap harus melakukan pemantauan, edukasi, pembinaan terhadap para debiturnya;

- Bahwa ahli menerangkan adanya paksaan itu bisa berupa tekanan psikis maupun fisik, bisa jadi para pihak mendapat tekanan berupa psikis yang tidak kelihatan, tetapi dia merasa was was;

- Bahwa ahli menerangkan alat bukti dalam perkara Perdata berdasarkan pasal 164 HIR ada lima yaitu: Tulisan, Saksi, Pengakuan, Persangkaan dan sumpah;

- Bahwa setahu ahli kalau berdasarkan pasal 164 HIR Ahli tidak termasuk dalam alat bukti;

- Bahwa menurut ahli apabila kalau ada pihak yang merasa dirugikan haknya dengan adanya perjanjian itu dia bisa mengajukan Guggatan jadi tidak harus pihak pihak yang ada didalam perjanjian;

- Bahw ahli menrangkan NO adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard* yaitu Guggatan tidak dapat diterima karena adanya eksepsi dari Tergugat, eksepsi ada berbagai macam bisa eksepsi karena kewenangan, ekesepsi tentang obyeknya dan banyak lagi, dan jika dilihat dari teori setiap orang berhak mengajukan guggtan semuanya tergantung pada Pengadilan yang memeriksa perkara ini apa perkara ditolak atau diterima atau diterima sebagai itu semua tergantung pada Pengadilan jadi kita tidak bisa membatasi apakah orang tersebut punya legal standing atau tidak punya legal standing tergantung proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan ahli apabila alasan-alasan Guggatan itu diuraikan dengan tidak tertata maka itu akan menyebabkan Guggatan tersebut tidak focus atau menjadi kacau;

- Bahwa ahli menerangkan Fiksi Hukum ini adalah bahwa setiap orang dianggap tahu baik orang desa, orang kota, berpendidikan tidak berpendidikan dianggap tahu tentang Hukum, kembali lagi dengan perjanjian ini kan sifat nya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian jadi dasar hukumnya adalah BW pasal 1338, kebebasan berkontrak jadi kaitanya dengan perjanjian ini maka para pihak dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat syarat jadi apabila ada syarat syarat tidak dipenuhi dapat dibatalkan;



- Bahwa ahli menerangkan meskipun sudah ada kesepakatan yang sudah ditanda tangani dan dalam menjalankannya ada cacad kehendak atas kesepakatan tersebut maka dapat mengajukan guggatan untuk dapat dibatalkan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila seseorang membubuhkan tanda tangan maka oaring tersebut sudah dianggap mengetahui isi daripada perjanjian tersebut dan harus mentaatinya tetapi apabila diperjalannya terdapat cacad kehendak dalam pembuatan perjanjian para pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan guggatan di Pengadilan;
- Bahwa ahli menerangkan penyalahgunaan keadaan merupakan situasi dan kondisi dimana pihak lain pihak ketiga tidak tahu menahu situasi dan kondisi para pihak, contoh konkrit penyalahgunaan keadaan adalah misalnya ada orang butuh uang dan mau menjual barang sehingga ada orang yang mengetahui dan orang tersebut menggunakan situasi untuk membeli barang tersebut dengan harga lebih murah;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 751/PKL/PK-KMK KUR/2021 tanggal 28 September 2021 atas nama SUJARI, diberi tanda T.III.1.a;
2. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor. 950/PKL/FIDUSIA/2021, Tertanggal 28 September 2021, atas nama SUJARI, diberi tanda T.III- 1.b;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00295/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 915/2021 Tertanggal 31/12/2021 yang di buat oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 377.200.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah, Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat diberi tanda T.III-1c;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 518/PKL/PK-KMK KUR/2021, Tertanggal 28 Juni 2021, atas nama SUDARMAN, diberi tanda T III – 2a;
5. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor. 379/PKL/FIDUSIA/2021, Tertanggal 28 Juni 2021, atas nama SUDARMAN, diberi tanda T III – 2 b;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04478/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 662/2021 Tertanggal 13/08/2021 yang di buat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 450.400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T III – 2c;

7. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 746/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 28 September 2021 atas nama ASARI, diberi tanda T III - 3a;

8. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor 945/PKL/FIDUSIA/2021, Tertanggal 28 September 2021 atas nama ASARI, diberi tanda T .III – 3b;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00312/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 914/2021 Tertanggal 31/12/2021 yang di buat oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 352.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO), Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 3c;

10. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 783/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 11 Oktober 2021 atas nama ABDUL ROCHIM, diberi tanda T.III – 4a;

11. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 980/PKL/Fidusia/2021, Tertanggal 11 Oktober 2021, atas nama ABDUL ROCHIM diberi tanda T.III – 4b;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00273/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 916/2021 Tertanggal 31/12/2021 yang di buat oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 390.600.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III- 4c;

13. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 817/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama RATNASARI, diberi tanda T.III – 5.a;

14. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 997/PKL/Fidusia/2021, Tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama RATNASARI diberi tanda T.III – 5.b;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00301/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat

*Halaman 72 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



Pembuat Akta Tanah Nomor 917/2021 Tertanggal 31/12/2021 yang di buat oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 301.200.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO), Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat diberi tanda T.III – 5.c;

16. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 749/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 28 September 2021 atas nama JAMBARI, diberi tanda T.III –6a;

17. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 948/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 28 September 2021 atas nama JAMBARI diberi tanda T.III – 6b;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00303/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 912/2022 Tertanggal 31/12/2022 yang di buat oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusa, diberi tanda T.III-6c;

19. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor. 826/PKL/PK-KMK KUR/2021, Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama DARYONO, diberi tanda T.III - 7a;

20. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1000/PKL/FIDUSIA/2021. Tanggal 22 Oktober 2021. Atas nama DARYONO diberi tanda T.III - 7b;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00313/2022, Peringkat : Pertama, Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nomor : 913/2021 Tanggal 31/12/2021, Yang dibuat oleh Junaidi. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 381.100.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat. diberi tanda T.III - 7c;

22. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor : 819/PKL/PK-KMK KUR/2021, Tanggal 22 Oktober 2021 atas nama SAEFUDIN ZUHRI , diberi tanda T.III - 8.a;

23. Fotokopi Perjanjian Fidusia, Nomor : 999/PKL/FIDUSIA/2021, Tanggal 22 Oktober 2021. Atas nama SAEFUDIN ZUHRI diberi tanda T.III - 8.b;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00422/2022. Peringkat : Pertama. Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 03/2022 Tanggal 05/01/2022 yang dibuat oleh Junaidi untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 264.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 8c
25. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 894/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 11 November 2021 atas nama ARI SULISTIAWAN, diberi tanda T.III – 9.a;
26. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 1038/PKL/Fidusia/2021, Tertanggal 11 November 2021 atas nama ARI SULISTIAWAN, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda T.III – 9.b;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01054/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 19/2021 Tertanggal 24/01/2021 yang di buat oleh Junaidi Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 117.840.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat , diberi tanda T.III – 9.c;
28. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 392/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 27 Mei 2021 atas nama SISMUNAJAT, diberi tanda T.III – 10.a;
29. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 298/PKL/Fidusia/2021, Tertanggal 27 Mei 2021 atas nama SISMUNAJAT, diberi tanda T.III – 10.b;
30. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03179/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1194/2021 Tertanggal 05/08/2021 yang di buat oleh Pongki Sugiarto, S.H., M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat diberi tanda T.III – 10.c;
31. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 1026/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 20 Desember 2021 atas nama WIKNA PRATIA DINA, diberi tanda T.III – 11.a;

Halaman 74 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 1137/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 20 Desember 2021 atas nama WIKNA PRATIA DINA diberi tanda T.III – 11.b;
33. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01529/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 554/2022 Tertanggal 22/03/2022 yang di buat oleh Pongki Sugiarto, S.H., M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 364.600.00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat diberi tanda T.III – 11.c;
34. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor. 697/PKL/PK-KMK KUR/2021, Tanggal 16 Setember 2021 atas nama RUMINAH, diberi tanda T.III-12.a;
35. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 525/PKL/FIDUSIA/2021, Tanggal 16 September 2021 atas nama RUMINAH, diberi tanda T.III-12.b;
36. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01634/2022, Peringkat : Pertama, Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 859/2021 Tanggal 17/12/2021 Yang dibuat oleh Poppy Ratna Dewi, SH. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 354.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat. diberi tanda T.III-12.c
37. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 451/PKL/PK-KMK KUR/2021, Tanggal 16 Juni 2021., atas nama DIDIK DARYATMO, diberi tanda T.III – 13.a;
38. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 344/PKL/FIDUSIA /2021, Tanggal 16 Juni 2021 atas nama DIDIK DARYATMO, diberi tanda T.III – 13.b;
39. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04445/2021. Peringkat : Pertama. Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 1723/2021 Tanggal 13/10/2021 yang dibuat oleh Pongki Sugiarto S.H. M. KN. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 458.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III-13.c;

Halaman 75 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



40. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 525 / PKL/PK-KMK KUR/2021, Tanggal 29 Juni 2021 atas nama WIGA LESTARI, diberi tanda T.III – 14.a;
41. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 388/PKL/FIDUSIA/2021, Tanggal 29 Juni 2021, atas nama WIGA LESTARI diberi tanda T.III – 14.b;
42. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04150/2021, Peringkat : Pertama Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 638/2021. Tanggal 22/09/2021 Yang dibuat oleh Poppy Ratna Dewi, SH. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 339.800.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK . berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III-14.c;
43. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 777/PKL/PK-KMK/2021, atas nama SURAJI, diberi tanda T.III-15.a;
44. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 974/PKL/FIDUSIA/2021, Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SURAJI diberi tanda T.III – 15.b;
45. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 05002/2021. Peringkat Pertama, Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 732/2021 Tanggal 05/11/2021 Yang Dibuat Oleh Poppy Ratna Dewi, SH. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 304.250.000 (Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK . berkedudukan di Jakarta Pusat. Diberi tanda T.III – 15.c;
46. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 452/PKL/PK-KMK/2021, Tanggal 16 Juni 2021 atas nama ARYA FREDY ANANTA, diberi tanda T.III – 16.a;
47. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor:345/PKL/FIDUSIA/2021, Tanggal 16 Juni 2012 atas nama ARYA FREDY ANANTA, diberi tanda T.III – 16.b;
48. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04148/2021. Peringkat Pertama, Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 637/2021 Tanggal 22/09/2021 Yang Dibuat Oleh Poppy Ratna Dewi, SH. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 474.260.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan, PT.

*Halaman 76 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK . berkedudukan di Jakarta Pusat. diberi tanda T.III – 16.c;

49. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI Nomor 1017/PKL/PK-KMK/2021, TANGGAL 17 Desember 2021 atas nama SAHUR diberi tanda T.III – 17.a;

50. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1127/PKL/FIDUSIA/2021, TANGGAL 17 Desember 2021 atas nama SAHUR kemudian diberi tanda T.III – 17.b;

51. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02718/2022 Peringkat Pertama, Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 199/2021 Tanggal 18/04/2022 Yang Dibuat Oleh Widyastuti, SH. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 143.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK . berkedudukan di Jakarta Pusat diberi tanda T.III – 17.c;

52. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 546/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 12 Juli 2021. Atas nama WARSITO diberi tanda T.III – 18.a;

53. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 412/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 12 Juli 2021 atas nama WARSITO diberi tanda T.III – 18.b;

54. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03624/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1409/2021 Tertanggal 07/09/2021 yang di buat oleh Pongki Sugiarto, S.H, M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 18.c;

55. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 551/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 19 Juli 2021 atas nama SITI KHOTIJAH, diberi tanda T.III – 19.a;

56. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 419/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 19 Juli 2021. atas nama SITI KHOTIJAH, diberi tanda T.III – 19.b;

57. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03497/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1349/2021 Tertanggal 31/08/2021 yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh Pongki Sugiarto, S.H, M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat , diberi tanda T.III - 19.c;

58. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil Ritel BNI Nomor. 360/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 20 Mei 2021 atas nama AMAD ROZIQIN, diberi tanda T.III – 20.a;

59. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 287/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 20 Mei 2021 atas nama AMAD ROZIQIN, diberi tanda T.III – 20.b;

60. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02852/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1019/2021 Tertanggal 15/07/2021 yang di buat oleh Pongki Sugiarto, S.H, M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 306.400.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 20.c;

61. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 612/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama WAKHID DHUHRI diberi tanda T.III – 21.a;

62. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 463/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama WAKHID DHUHRI diberi tanda T.III – 21.b;

63. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04248/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1719/2021 Tertanggal 13/10/2021 yang di buat oleh Pongki Sugiarto, S.H, M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 363.100.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 21.c;

64. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 1022/PKL/PK-KI-KUR/2021, Tertanggal 20 Desember 2021 atas nama NGADIMIN kemudian diberi tanda T.III – 22.a;

*Halaman 78 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



65. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 1133/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 20 Desember 2021 atas nama NGADIMIN diberi tanda T.III – 22.b;
66. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01195/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 401/2021 Tertanggal 02/03/2022 yang di buat oleh Pongki Sugiarto, S.H, M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III-22.c;
67. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 1012/PKL/PK-KI-KUR/2021, Tertanggal 20 Desember 2021 atas nama TUNITI , diberi tanda T.III – 23.a;
68. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 1132/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 20 Desember 2021 atas nama TUNITI , fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda T.III – 23.b;
69. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01866/2022 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 539/2021 Tertanggal 22/12/2022 yang di buat oleh Widyastuti, SH Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 269.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 23.c;
70. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 454/PKL/PK-KI-KUR/2021, Tertanggal 16 Juni 2021 atas nama TIMBANG T, diberi tanda T.III – 24.a;
71. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 347/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama TIMBANG T, diberi tanda T.III – 24.b;
72. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03223/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1223/2021 Tertanggal 12/08/2022 yang di buat oleh PONGKI SUGIARTO, S.H. M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 371.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 24.c;



73. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 658/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama FATHUL UMAM, diberi tanda T.III – 25.a;

74. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 481/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama FATHUL UMAM, diberi tanda T.III – 25.b;

75. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04412/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1850/2021 Tertanggal 01/11/2021 yang di buat oleh PONGKI SUGIARTO, S.H. M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 264.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 25.c;

76. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 579/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 8 Juli 2021, atas nama AFIF FUDIN, diberi tanda T.III – 26.a;

77. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 432/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 28 Juli 2021, atas nama AFIF FUDIN, diberi tanda T.III – 26.b;

78. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03926/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 1678/2021 Tertanggal 07/10/2021 yang di buat oleh PONGKI SUGIARTO, S.H. M.KN Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 26.c;

79. Fotokopi Perjanjian Kredit Rakyat Kecil BNI Nomor. 453/PKL/PK-KMK-KUR/2021, Tertanggal 16 Juni 2021 atas nama SRI MURNI ASIH, diberi tanda T.III – 27.a;

80. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor: 346/PKL/Fidusia/2021, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama SRI MURNI ASIH, diberi tanda T.III – 27.b;

81. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 03896/2021 peringkat pertama dengan syarat-syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 595/2021 Tertanggal 10/09/2021 yang di buat oleh Poppy Ratna Dewi, SH. Untuk menjamin pelunasan piutang hingga



sejumlah Rp 400.100.000,- (Empat Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah)  
Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO)  
TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 27.c;

82. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor  
955/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 26 NOVEMBER 2021, atas  
nama RUBAYAH, diberi tanda T.III – 28.a;

83. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1068/PKL/FIDUSIA/2021  
Tanggal 26 November 2021 atas nama RUBAYAH, diberi tanda T.III –  
28.b;

84. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02845/2022  
Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta  
Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 878/2021 Tanggal 24/12/2021 Yang  
Dibuat oleh Poppy Ratna Dewi , SH. Untuk menjamin pelunasan piutang  
hingga sejumlah : Rp 143.360.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga  
Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK  
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat.  
diberi tanda T.III – 28.c;

85. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor  
956/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 26 NOVEMBER 2021, atas  
nama IRMANTO, diberi tanda T.III – 29.a;

86. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1069/PKL/FIDUSIA/2021  
Tanggal 26 November 2021 atas nama IRMANTO , diberi tanda T.III –  
29.b;

87. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02858/2022  
Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta  
Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 879/2021 Tanggal 24/12/2021 Yang  
Dibuat oleh Poppy Ratna Dewi , SH. Untuk menjamin pelunasan piutang  
hingga sejumlah : Rp 367.200.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta  
Dua Ratus Ribu Rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK  
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK . berkedudukan di Jakarta Pusat,  
diberi tanda T.III – 29.c;

88. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor  
958/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 29 NOVEMBER 2021 atas nama  
FIVI INDAH SARI, diberi tanda T.III – 30.a;

89. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1071/PKL/FIDUSIA/2021  
Tanggal 29 November 2021 atas nama FIVI INDAH SARI , diberi tanda  
T.III – 30.b;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00097/2022 Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 225/2022 Tanggal 8/02/2022 Yang Dibuat oleh Pongki Sugiarto, SH. M.Kn.Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 348.250.000,- (tiga ratus empat puluh delapan dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 30.c;
91. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 954/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 26 NOVEMBER 2021 atas nama CASUTI, diberi tanda T.III – 31.a;
92. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1067/PKL/FIDUSIA/2021 Tanggal 26 November 2021, atas nama CASUTI diberi tanda T.III – 31.b;
93. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00208/2022 Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 06/2022 Tanggal 4/01/2022 Yang Dibuat oleh Pongki Sugiarto, SH. M.Kn.Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh sembla juta rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 31.c;
94. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 1018/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 17 DESEMBER 2021, atas nama AGUS FAHRUDIN, diberi tanda T.III – 32.a;
95. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1129/PKL/FIDUSIA/2021 Tanggal 17 Desember 2021 atas nama AGUS FAHRUDIN, diberi tanda T.III – 32.b;
96. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02709/2022 Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 544/2021 Tanggal 23/12/2021 Yang Dibuat oleh Widyastuti, SH.Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 198.300.000,- (serratus sembla puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 32.c;

Halaman 82 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



97. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 696/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 16 September 2021 atas nama SRI SEJATI, diberi tanda T.III – 33.a;
98. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 524/PKL/FIDUSIA/2021 Tanggal 16 September 2021 atas nama SRI SEJATI, diberi tanda T.III – 33.b;
99. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00252/2022 Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 862/2021 Tanggal 17/12/2021 Yang Dibuat oleh Poppy Ratna Dewi, SH.Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 33.c;
100. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI Nomor 881/PKL/PK-KMK KUR/2021, TANGGAL 1 November 2021 atas nama DEDY NOVALIANTO, diberi tanda T.III – 34.a;
101. Fotokopi Perjanjian Fidusia Nomor : 1025/PKL/FIDUSIA/2021 Tanggal 1 November 2021, atas nama DEDY NOVALIANTO, diberi tanda T.III – 34.b;
102. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00298/2022 Peringkat Pertama Dengan Syarat -Syarat Seperti Tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 21/2022 Tanggal 7/1/2022 Yang Dibuat oleh Pongki Sugiarto, SH. M.Kn Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp 363.750.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. berkedudukan di Jakarta Pusat, diberi tanda T.III – 34.c;
103. Fotokopi Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, tanggal berlaku 18 September 2018, diberi tanda T.III – 35;
104. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/236/XI/2022/JATENG/SPKT, tanggal 10 November 2022 , diberi tanda T.III- 36;
105. Fotokopi Akta Kuasa Pengurusan Perkara Perdata Kepada Pemimpin Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. diberi tanda T.III-37.a;
106. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor :KP/028/DIR/R, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T.III – 37.b;

*Halaman 83 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk Nomor :23, tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI,SH., Notaris di Jakarta Selatan , diberi tanda T.III – 38;
108. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Dokumen-Dokumen dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang telah disita oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang digunakan sebagai barang bukti terjadinya tindak kejahatan, diberi tanda T.III – 39;
109. Fotokopi Rekening Koran atas nama SUJARI-NADIROH, Nomor Rekening : 1283995493, diberi tanda T.III – 40.1;
110. Fotokopi Rekening Koran atas nama SUDARMAN\_SUWAI BATUL HIDAYAH, Nomor Rekening : 1230057526 , diberi tanda T.III – 40.2;
111. Fotokopi Rekening Koran atas nama ASARI-RUKANAH, Nomor Rekening : 1281393547, diberi tanda T.III – 40.3;
112. Fotokopi Rekening Koran atas nama ABDUL ROCHIM-LESTARI WAHYUSRI, Nomor Rekening : 1289927641, , diberi tanda T.III – 40.4
113. Fotokopi Rekening Koran atas nama RATNASARI-MUKAHAR, Nomor Rekening : 1298605883, , diberi tanda T.III – 40.5;
114. Fotokopi Rekening Koran atas nama JAMBARI-SUDAR, Nomor Rekening : 1283975715, diberi tanda T.III –40.6;
115. Fotokopi Rekening Koran atas nama DARYONO-SITI KOMSATUN, Nomor Rekening : 1298608602 diberi tanda T.III – 40.7;
116. Fotokopi Rekening Koran atas nama SAEFUDIN ZUHRI-KOMARIYAH, Nomor Rekening : 1298606977 diberi tanda T.III – 40.8;
117. Fotokopi Rekening Koran atas nama ARI SULISTIAWAN- WIDIA NAPITASARI, Nomor Rekening : 1315599883 diberi tanda T.III – 40.9;
118. Fotokopi Rekening Koran atas nama SISMUNAJAT, Nomor Rekening : 1221254027, diberi tanda T.III – 40.10;
119. Fotokopi Rekening Koran atas nama WIKNA PRATINA DINA, Nomor Rekening : 1328025347 , diberi tanda T.III – 40.11;
120. Fotokopi Rekening Koran atas nama RUMINAH-KASYONO, Nomor Rekening : 127467837, diberi tanda T.III – 40.12;
121. Fotokopi Rekening Koran atas nama DIDIK DARYATMO – SITI NAZIMAH, Nomor Rekening : 1228320639, diberi tanda T.III – 40.13;
122. Fotokopi Rekening Koran atas nama WIGA LESTARI-SETIAJI, Nomor Rekening : 1230349100 diberi tanda T.III – 40.14;

Halaman 84 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotokopi Rekening Koran atas nama SURAJI-KUMAEROH, Nomor Rekening : 1228320606, diberi tanda T.III – 40.15;
124. Fotokopi Rekening Koran atas nama ARYA FREDI ANANTA, Nomor Rekening : 1228237887, diberi tanda T.III – 40.16;
125. Fotokopi Rekening Koran atas nama SAHUR-DAATI, Nomor Rekening : 1327196223, diberi tanda T.III – 40.17;
126. Fotokopi Rekening Koran atas nama WARSITO-WARSITO, Nomor Rekening : 1232304145, diberi tanda T.III – 40.18;
127. Fotokopi Rekening Koran atas nama SITI KHOTIJAH- DUMADI, Nomor Rekening : 1233094351, diberi tanda T.III – 40.19;
128. Fotokopi Rekening Koran atas nama AMAD ROZIKIN-ROHJAYANTIN, Nomor Rekening : 1212219050, diberi tanda T.III – 40.20;
129. Fotokopi Rekening Koran atas nama WAKHID DHUHRI, Nomor Rekening : 1239903345, diberi tanda T.III – 40.21;
130. Fotokopi Rekening Koran atas nama NGADIMIN-SULASIH, Nomor Rekening : 1328028224, diberi tanda T.III – 40.22;
131. Fotokopi Rekening Koran atas nama TUNITI, Nomor Rekening : 1328024161 diberi tanda T.III – 40.23;
132. Fotokopi Rekening Koran atas nama TIMBANG TASMONO-SAKSIYAH, Nomor Rekening : 1228276587, diberi tanda T.III – 40.24;
133. Fotokopi Rekening Koran atas nama FATHULUMAM-MUTIAH, Nomor Rekening : 1251989113, diberi tanda T.III – 40.25;
134. Fotokopi Rekening Koran atas nama AFIF FUDIN-RUYANTI, Nomor Rekening : 1234524646, diberi tanda T.III – 40.26;
135. Fotokopi Rekening Koran atas nama SRI MURIASIH, Nomor Rekening : 1228246086 diberi tanda T.III – 40.27;
136. Fotokopi Rekening Koran atas nama RUBAYAH-DUL JALIL, Nomor Rekening : 1319787679, diberi tanda T.III – 40.28;
137. Fotokopi Rekening Koran atas nama IRMANTO, Nomor Rekening : 1319786574, diberi tanda T.III – 40.29;
138. Fotokopi Rekening Koran atas nama FIVI INDAH SARI, Nomor Rekening : 1320733492, diberi tanda T.III – 40.30;
139. Fotokopi Rekening Koran atas nama CASUTI-RASUP, Nomor Rekening : 1319785377, diberi tanda T.III – 40.31;
140. Fotokopi Rekening Koran atas nama AGUS FAHRUDIN, Nomor Rekening : 1327198640, diberi tanda T.III – 40.32;

Halaman 85 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN PkI



141. Fotokopi Rekening Koran atas nama SRI SEJATI-YUSUP SUPRAYOGI, Nomor Rekening : 1274687388, diberi tanda T.III – 40.33;
142. Fotokopi Rekening Koran atas nama DEDY NOVALIANTO, Nomor Rekening : 1301084256 diberi tanda T.III – 40.34;
143. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SUJARI – NADIROH , diberi tanda T.III – 41.a;
144. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SUDARMAN , diberi tanda T.III – 41.b;
145. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : ASARI , diberi tanda T.III – 41.c;
146. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : ABDUL ROCHIM , diberi tanda T.III – 41.d;
147. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama RATNASARI diberi tanda T.III – 41.e;
148. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : JAMBARI diberi tanda T.III – 41.f;
149. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : DARYONO diberi tanda T.III – 41.g;
150. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SAEFUDIN ZUHRI diberi tanda T.III – 41.h;
151. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : ARI SULISTIAWAN diberi tanda T.III – 41.i;
152. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SISMUNAJAT diberi tanda T.III – 41.j;
153. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : WIKNA PRATIA DINA diberi tanda T.III – 41.k;



154. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama :RUMINAH , diberi tanda T.III – 41.l;
155. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : DIDIK DARYATMO diberi tanda T.III – 41.m;
156. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama :WIGA , diberi tanda T.III – 41.n;
157. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SURAJI diberi tanda T.III – 41.o;
158. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : ARYA FERDY ANANTA diberi tanda T.III – 41.p
159. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SAHUR diberi tanda T.III – 41.q;
160. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : WARSITO diberi tanda T.III – 41.r;
161. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SITI KHOTIJAH diberi tanda T.III – 41.s;
162. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : AMAD ROZIQIN diberi tanda T.III – 41.t ;
163. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : WAKHID DHUHRI diberi tanda T.III – 41.w ;
164. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : NGADIMIN diberi tanda T.III – 41.x ;
165. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : TUNITI diberi tanda T.III – 41.y ;



166. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : TIMBANG diberi tanda T.III – 41.q ;
167. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : FATHUL UMAM diberi tanda T.III – 41.z ;
168. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : AFIF FUDIN diberi tanda T.III – 41.aa ;
169. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SRI MURNI ASIH diberi tanda T.III – 41.bb ;
170. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : RUBAYAH diberi tanda T.III – 41.cc;
171. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : IRMANTO diberi tanda T.III – 41.dd;
172. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : FIVI INDAH SARI diberi tanda T.III – 41.ee;
173. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : CASUTI diberi tanda T.III – 41.ff;
174. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : AGUS FAHRUDIN diberi tanda T.III – 41.hh;
175. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : SRI SEJATI diberi tanda T.III – 41.gg;
176. Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI oleh PT. BNI (Persero), Tbk dengan Para Debitur, yaitu masing-masing atas nama : DEDY NOVALIANTO diberi tanda T.III – 41.ii;
177. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SUJARI, diberi tanda T.III, 42.a;
178. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SUDARMAN diberi tanda T.III, 42.b;



179. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama ABDUL ROCHIM diberi tanda T.III, 42.c;
180. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama RATNASARI diberi tanda T.III, 42.d;
181. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama JAMBARI diberi tanda T.III, 42.e;
182. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama DARYONO diberi tanda T.III, 42.f;
183. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SAEFUDIN ZUHRI diberi tanda T.III, 42..g;
184. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama ARI SULISTIAWAN diberi tanda T.III, 42.h;
185. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SISMUNAJAT diberi tanda T.III, 42.i;
186. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama DIDIK DARYATMO diberi tanda T.III, 42.j;
187. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama WIGA LESTARI diberi tanda T.III, 42.k;
188. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SURAJI diberi tanda T.III, 42.l;
189. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama ARYA FERDY ANANTA diberi tanda T.III, 42.m;
190. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SAHUR diberi tanda T.III, 42.n;
191. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama WARSITO diberi tanda T.III, 42.o;
192. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SITI KHOTIJAH diberi tanda T.III, 42.p;
193. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama ROJAYATIN ( Istri AHMAD ROZIQIN) diberi tanda T.III, 42.q;
194. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama WAKHID DHURI diberi tanda T.III, 42.r;
195. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama NGADIMIN diberi tanda T.III, 42.s;
196. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama TIMBANG T diberi tanda T.III, 42.t;



197. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama FATHUL UMAM diberi tanda T.III, 42.u;
198. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama AFIF FUDIN diberi tanda T.III, 42.v;
199. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SRI MURNI ASIH diberi tanda T.III, 42.w;
200. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama FIVI INDAH SARI diberi tanda T.III, 42.z;
201. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama AGUS FAHRUDIN diberi tanda T.III, 42.aa;
202. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama SRI SEJATI diberi tanda T.III, 42.bb;
203. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama DEDY NOVALIANTO diberi tanda T.III, 42.cc;
204. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur atas nama CASUTI diberi tanda T.III, 42.dd;
205. Fotokopi foto tanda tangan akad kredit tanggal 21 Mei 2021 atas nama Ade RIZKI Amalia, diberi tanda T.III – 43;
206. Fotokopi foto tanda tangan akad kredit tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Ponisah, kemudian diberi tanda T.III – 44;
207. Fotokopi, Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 303/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 25 Mei 2022, Atas Nama Debitur : AFIF FUDIN, diberi tanda T.III – 45.a;
208. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 426/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : ARYA FREDY ANANTA diberi tanda T.III – 45.b;
209. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 339/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Atas Nama Debitur : CASUTI, diberi tanda T.III – 45.c;
210. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 421/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : DIDIK DARYATMO, diberi tanda T.III – 45.d;
211. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 658/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 26 Agustus 2021, Atas Nama Debitur : FATHUL UMAM diberi tanda T.III – 45..d;



212. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 423/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : JAMBARI diberi tanda T.III – 45..e;
213. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 334/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Atas Nama Debitur : SAHUR, diberi tanda 45.ff;
214. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 343/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Atas Nama Debitur : SISMUNAJAT diberi tanda 45..g;
215. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 407/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : SITI KHOTIJAH diberi tanda 45.h;
216. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 335/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Atas Nama Debitur : SRI MURNI ASIH diberi tanda 45..i;
217. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 341/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Atas Nama Debitur : SRI SEJATI. diberi tanda 45..j;
218. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 306/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 25 Mei 2022, Atas Nama Debitur : SUJARI diberi tanda 45.k;
219. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 434/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : TIMBANG T diberi tanda 45.l;
220. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 427/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : WAKHID diberi tanda 45.m;
221. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 428/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : WARSITO diberi tanda 45.n;
222. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 408/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Atas Nama Debitur : WIGA LESTARI diberi tanda 45.o;
223. Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI Nomor 299/PKL/PK-KMK KUR/2022, Tanggal 25 Mei 2022, Atas Nama Debitur : WIKNA PRATIA DINA diberi tanda 45.p;



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1 sampai 45.p masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda T.III-35 sampai dengan 45.p merupakan bukti sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-34.C merupakan bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan **Saksi Masruroh** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BNI sejak Tahun 2009 dan sampai dengan sekarang masih aktif;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi di Bank BNI sebagai Tim penyelamatan kredit mulai dari tahun 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai penyelamat kredit adalah menganalisis masalah debitur yang pembayarannya sudah mulai tersendat setelah itu memberikan tritmen-tritmen sampai dengan upaya terbaik untuk bisa menyelamatkan kredit masalah dinasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa dari 58 (lima puluh delapan) Penggugat tersebut yang datang kepada saksi meminta untuk di rekturisasi diantaranya:
  - a. Siti Khotijah;
  - b. Wiga Lestari;
  - c. Afifudin;
  - d. Didik Dariyatmo;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam permohonan untuk dilakukan relaksasi atau Resturkturisasi tersebut Sebelumnya untuk tritmen perlakukanya sama untuk nasabah BNI jika ada keterlambatan pembayaran kita langsung mendatangi nasabah ada kendala apa dan permasalahan yang dihadapi seperti apa, salah satunya contohnya Ibu SITI KHOTIJAH kita hubungi baycall menyampaikan saat ini ada kendala pembayaran kewajiban di BNI, pada saat itu kita langsung datang dikediaman Ibu SITI KHOTIJAH dan kita minta diceritakan dari awal pemberian kreditnya dan tujuan kreditnya untuk apa dan pada saat itu Ibu SITI KHOTIJAH menyampaikan awalnya memang mau untuk modal usaha dan untuk pemberiannya sudah sesuai karena KUR ini adalah selain untuk modal usaha adalah juga untuk kredit investasi, kredit investasi disini adalah untuk pembelian toko atau tempat usaha, selanjutnya Ibu KHOTIJAH ini menyampaikan karena masih terkendala dari usaha nya yaitu budi daya



kambing pada saat itu minta ada tidak program di BNI untuk meringankan kewajibannya selama yang bersangkutan bisa menyelesaikan secara normal;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Ibu SITI KHOTIJAH sendiri alasannya gagal bayar karena setelah pencairan kredit itu dana tersebut tidak digunakan untuk modal usaha budidaya kambing tapi yang bersangkutan itu tertarik untuk robot trending yang kebetulan kantor Ibu SITI KHOTIJAH di Kelurahan dan kelurahannya itu didepan rumah Tergugat I, Ibu SITI KHOTIJAH beserta teman temannya yang bekerja di Kelurahan itu ikut robot trending dan sudah berupaya untuk komplek ke Tergugat I kenapa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada debitur yang masuk dalam pengelolaan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah melunasi dan mengambil aset yang ada di BNI yakni bernama DWI WAHYUNINGRUM yang bersangkutan juga sama usahanya dengan Ibu SITI KHOTIJAH yaitu usaha budidaya kambing;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses awal pemberian kredit sampai dengan kredit itu berjalan lancar dan itu tidak menjadi kelolaan kami;

- Bahwa tugas Saksi sebagai tim penyelamat kredit itu mulai tahun 2021, pada saat SK Saksi diterbitkan memang sebelum ada permasalahan investasi robot trending, tidak hanya menghendel permasalahan investasi robot trending, kita menghendel keseluruhan debitur khususnya produktif bila mana ada yang bermasalah akan kita upayakan dalam penyelamatan kredit;

- Bahwa terkait para penggugat menerima pencairan permohonan kredit yang mereka ajukan. saksi menerangkan untuk briefing awal kita memang kita cek dulu apakah ada surat permohonan untuk pengajuan kreditnya yang sudah ditandatangani diatas matrai, itu adalah point pertama yang harus kita perhatikan, selanjutnya untuk proses pencairan kredit itu sudah diterima karena terbukti dari transaksi yang ada di rekening tabungan debitur untuk prosesnya BNI sudah sesuai dengan SOP;

- Bahwa menurut saksi sampai proses buku rekening itu memang seharusnya sudah diterima atau dipegang oleh nasabah bila nama nasabah tidak menerima buku tabungan itu nasabah tidak bisa melakukan transaksi penarikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu buku tabungan tersebut dipegang siapa setelah pencairan karena tugas saksi tidak mengawal pada proses awal pemberian, tugas saksi hanya upaya penyelamatan jadi terkait hal hal yang mulai dari pencairan, penarikan itu tidak di tim saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Tergugat I itu dari keterangan Ibu SITI KHOTIJAH dan Ibu WIGA LESTARI dan saksi sebagai tim penyelamatan kredit belum pernah bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu jaminan usaha para debitur berdasarkan data yang ada di saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak semua jaminan usaha para debitur budidaya kambing, ada yang rongsok dan ada juga yang usaha makanan;
- Bahwa terkait pengecekan jaminan usaha itu apakah usaha milik debitur atau milik orang lain saksi menerangkan bahwa jobdes penyelamatan kredit berbeda dengan jobdes pemberian kredit;
- Bahwa setahu saksi untuk solusi kebetulan prodaknya KUR untuk penyelamatan kredit KUR ini saksi berpatokan di Permenko yang ada yaitu Permenko II yang berlaku saat ini untuk penyelamatan kredit KUR itu dengan rekturisasi kredit dengan sekema nya ada beberapa dengan rekturisasi kredit itu yang pertama adalah penundaan bayar pokok, yang kedua adalah perpanjangan jangka waktu, itulah upaya upaya saksi yang saksi sampaikan kepada debitur dan saksi sesuaikan dengan kondisi debitur pada saat itu apakah kemampuannya hanya bayar bunga saja atau bisa diturunkan angsuran pokok plus bunganya;
- Bahwa ada beberapa debitur yang sudah teralisasi relaksasi atau rekturisasi dan sudah tanda tangan rekturisasi kreditnya dalam bentuk perjanjian kredit rekturisasi kredit yakni Ibu SITI KHOTIJAH dan Ibu WIGA LESTARI;
- Bahwa Perjanjian kredit rekturisasi kredit berisi tentang sekema dengan rekturisasi kredit yang pertama adalah penundaan bayar pokok, yang kedua adalah perpanjangan jangka waktu;
- Bahwa terkait SOP awal mula dari proses pengajuan kredit saksi menerangkan bahwa bagian tim pemberi kredit dan tim penyelamat kredit berbeda akan tetapi secara umum Saksi mengetahui prosedur SOP nya adalah dasar dari bank BNI memberikan kredit adalah bahwa sudah ditanda tangani surat permohonan kredit diatas matrai baik oleh pemohon maupun pasangan pemohon itu merupakan bukti otentik debitur butuh kredit atau calon nasabah mengajukan kredit;

Halaman 94 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mekanisme pencairan kredit setelah perjanjian kredit ditandatangani dan syarat syarat pencairan kredit telah dipenuhi maka bagian administrasi kredit akan membukukan kredit ke rekening nasabah dan untuk pencairan nasabah bisa dilakukan secara Tarik tunai melalui teller atau bisa melalui pemindahan buku;
- Bahwa setahu saksi sebelum pencairan kredit debitur harus membuka rekening di BNI dan syarat syarat sudah diverifikasi oleh petugas maka buku tabungan/ rekening tersebut langsung diserahkan pada nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak boleh buku rekening diserahkan kepada orang lain selain debitur;
- Bahwa setoran awal pembukaan rekening di BNI sekitar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk sistematis setoran itu bisa disetor tunai langsung ke teller atau melalui M – Banking ditransfer dari bank lain;
- Bahwa menurut saksi untuk pembukaan rekening dan transaksi-transaksi lain diluar gedung perbankan itu tidak diperbolehkan dan untuk mutase pemindahan saldo harus dilakukan didepan teller ada verifikasi ketika petugas teller akan melakukan transaksi akan diminta KTP aslinya untuk dilakukan pencocokan untuk keabsahan;
- Bahwa menurut saksi proses pencairan kredit setelah perjanjian ditandatangani dan syarat untuk pencairan kredit telah dipenuhi, kalau dana kredit sudah masuk menjadi hak mutlak si penerima kredit;
- Bahwa setahu saksi selama saksi kerja di bank BNI buku tabungan selalu diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa setahu saksi apabila buku tabungan tidak diserahkan ke nasabah terjadi nasabah harus melaporkan / mendatangi ke bank;
- Bahwa setahu saksi dari 58 (lima puluh delapan) Penggugat tersebut tidak ada yang datang ke bank dan melaporkan bahwa mereka belum menerima buku tabungan;
- Bahwa saksi menerangkan ibu shita bekerja di bank BNI Pekalongan dibagian di bagian analisa kredit, dan di bank BNI ada petugas pemroses kredit bu Sita salah satunya, petugas pemroses kredit adalah petugas yang melakukan proses kredit akan memroses kredit dan berkas yang diterima dari nasabah akan dilakukan screening ketika lulus screening nanti didaftarkan untuk dilakukan survey dan ada tim survey untuk menganalisa debitur ini layak dibiayai apa tidak;

Halaman 95 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi khususnya untuk kredit modal kerja / investasi yang sumber pembayarannya dari hasil usaha otomatis syarat utama si debitur harus mempunyai usaha atau ada sumber pengembaliannya ke kami dan sumber usahanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ibu Shita sudah diberhentikan sejak tahun 2022;
- Bahwa untuk alasan ibu shita diberhentikan saksi kurang tahu, tapi setahu saksi banyak kredit yang ditangani dari Sdri SHITA yang tidak terselesaikan;
- Bahwa setahu saksi Ibu Shita pernah di audit khusus oleh tim audit Kanwil dan hasil auditnya ibu shita diberhentikan karena banyak debitur yang macet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah adan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Sdri SITA perihal pengajuan kredit yang ditangani oleh Sdri SITA karena untuk penanganan pegawai yang bermasalah pegawai lain tidak dikasih / berhak tahu;
- Bahwa setahu saksi pokok persoalan ibu shita dikeluarkan karena debitur yang belum satu tahun ada 58 (lima puluh delapan) debitur lebih setelah dilakukan penyelidikan sama tim audit penggunaan kreditnya tidak sama pada saat pengajuan kredit yaitu untuk modal kerja;
- Bahwa setahu saksi dari 58 (lima puluh delapan) nasabah yang sebagian Saksi tangani selama relaksasi ada yang masih bayar bunga misalnya Ibu SITI KOTIJAH dan Ibu WIGA selama masa rekturisasi kredit masih aktif menyetorkan ke rekening tabunganya;
- Bahwa setahu saksi nasabah yang masih aktif bayar cicilan hanya satu debitur dan tidak masuk dalam Gugatan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan para nasabah sudah menerima buku tabungan atau tidak Karena jobdes Saksi hanya melakukan upaya penyelamatan kredit atau membantu nasabah untuk tetap lancar pembayarannya di BNI jadi Saksi tidak menayakan kepada nasabah;
- Bahwa untuk yang 58 (lima puluh delapan) tidak semua Saksi yang menghendel Saksi hanya kenal dengan Ibu SITI KHOTIJAH dan Ibu WIGA LESTARI yang bersangkutan mengakui permohonan kreditnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke SITI KHOTIJAH, yang bersangkutan ini menyampaikan ada sedikit kesalahan dalam modal kreditnya yang seharusnya untuk usaha tapi ini digunakan untuk robot trending;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I;

Halaman 96 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



- Bahwa dari 58 (lima puluh delapan) nasabah yang mengajukan Restrukturisasi adalah:
  - a. Wiga Lestari;
  - b. Fahtul Umam;
  - c. Casuti;
  - d. Siti Khotijah;
  - e. Mifatul Huda;
  - f. Afifudin;
  - g. Timbang T;
  - h. Sri Sejati;
  - i. Arya Ferdy Ananta;
  - j. Sri Murni Asih;
  - k. Sismunajat;
  - l. Didik Daryatmo;
  - m. Sujari;
  - n. Agus Fahrudin;
  - o. Jambari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tim penyelamat kredit terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan pak Rozaki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengajuan rekturisasi itu sifatnya secara tertulis diatas matrai;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Didik karena dikenalkan oleh Tim Taspos pada saat itu Saksi kerumah pak didik sama pimpinan Saksi untukmendalami ada masalah apa, pada saat itu pak Didik menyampaikan bahwa memang kredit nya itu digunakan untuk Robot trending kalau secara mendetail nya Saksi tidak tahu dan saksi menyarankan kepada pak didik kalau misalnya dari sumber usaha sudah tidak ada lagi maka saksi sarankan jual asset kepada nasabah;
- Bahwa rekomendasi yang Saksi laporkan kepada pimpinan adalah intinya Saksi memfollowup apa yang ada dilapangan ketika usaha sudah tidak ada yang nantinya akan ditindaklanjuti dan memang penanganan pertama nya adalah rekturisasi kredit;
- Bahwa teknis pengajuan rekruturisasi adalah apabila ada permohonan rekturisasi dari nasabah, tapos melaporkan kepada Saksi dan kemudian Saksi datang atas permohonan dari nasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari 14 nasabah yang Saksi rekturisasi hanya Ibu SITI KHOTIJAH yang menceritakan bahwa belum menerima buku tabungan dan mencairkan uang/terima uang;
- Bahwa setahu saksi dari cerita ibu siti Khotijah, bahwa yang menerima uang tersebut adalah Tergugat I dan digunakan untuk Robot Trending;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan terlebih dahulu masuk ke rekening ibu siti Khotijah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita ibu siti Khotijah, bahwa permasalahan dengan Tergugat I akan ibu siti khotijah selesaikan sendiri;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku tabungan dari tangan nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembukaan tabungan dilakukan sebelum perjanjian kredit;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** dipersidangan tidak mengajukan bukti surat dan Saksi meskipun sudah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal **20 November 2023**;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban Tergugat III tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Kapasitas) Dan *Error In Persona*;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Mengenai Tergugat III Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 HIR yaitu "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai kewenangan Hakim, tidak boleh



dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 428);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagai berikut:

Ad. 1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Kapasitas) Dan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawaban/eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Kapasitas) Dan *Error In Persona* dengan alasan pada pokoknya, bahwa **PARA PENGGUGAT yang mengajukan gugatan a quo tidak semuanya merupakan debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan**. Hal ini didasarkan pada data nama debitur yang tertulis dan tercantum dalam Perjanjian Kredit KUR BNI yang berada di TERGUGAT III, Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan nama debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit KUR BNI dengan TERGUGAT III, menjadikan beberapa dari nama-nama tersebut tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*), dan dengan tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*), maka secara otomatis Gugatan PARA PENGGUGAT masuk kategori *error in persona*, sehingga sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa nama-nama yang disebutkan Tergugat III dalam jawabannya adalah nasabah yang atas nama sertifikat jaminan atau suami isteri yang harusnya dibutuhkan persetujuannya dan dalam faktanya para penggugat adalah debitur yang menghadap Notaris/PPAT yang ditunjuk Tergugat III ketika terjadi transaksi perjanjian Kredit dalam kedudukannya sebagai suami isteri dan memang benar ada beberapa nama sebagaimana disebutkan dalam eksepsi posita 6 jawaban tergugat III bukan sebagai debitur maka secara hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yang menjadi Obyek Gugatan perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Jawab jinawab dari Para Pihak dengan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama yang disebut Tergugat III dalam jawabannya yaitu bukan termasuk nama debitur atau nasabah yang bertindak selaku Personal Garansi (PG), kesemuanya memiliki kepentingan dan keterkaitan dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menilai nama-nama tersebut memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan, sehingga **terhadap eksepsi Tergugat III angka 1 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan pada pokoknya, Bahwa dalam Gugatan a quo dengan tidak diikutsertakannya beberapa debitur *referral* lainnya serta nama-nama yang bukan debitur, namun masuk dan ada dalam Gugatan a quo, serta tidak adanya keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris yang melakukan pengurusan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap Obyek Jaminan, yang langsung berkepentingan dalam perkara a quo, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan a quo merupakan Gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa hak menggugat itu milik semua orang dan tidak semua orang yang punya masalah harus disertakan sebagai penggugat, selanjutnya Notaris dan PPAT dalam perkara a qua bukan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian kredit baik melalui akta notariil legalisasi maupun *waarmerking* karena perjanjian Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI bersifat dibawah tangan tanpa adanya pengesahan dari Notaris. Dan disini notaris hanya mendapat tugas memasang Hak Tanggungan/Surat Kuasa memasang Hak Tanggungan sehingga jika akta yang dibuat oleh para pihak sendiri/dibawah tangan dan bersumber dari para pihak maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri dan Notaris tidak perlu dilibatkan;

Halaman 100 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pk1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Dalam perkara a quo, tidak diikutsertakannya beberapa debitur *referral* lainnya menjadi Penggugat tidaklah dapat dikatakan merupakan Gugatan yang kurang pihak. Sedangkan terkait tidak ditariknya Notaris dan PPAT dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim tidaklah dapat menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena dalam hal Notaris dan PPAT ini tidak memiliki kedudukan dan kapasitas serta tidak ada keterkaitan secara langsung dengan perbuatan wanprestasi yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai **terhadap eksepsi Tergugat III angka 2 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak termuat dasar gugatan, baik dalam judul gugatan dan isi gugatan yang telah mencampurkan satu sisi menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan TERGUGAT III, namun di sisi lain PARA PENGGUGAT mengatakan adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selain itu dalil-dalil yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas dan sangat kabur baik secara teoritis maupun yuridis dapat dikonklusikan bahwa Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil dan petitum angka 9 (Sembilan) tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, dimana hal tersebut juga tidak dicantumkan dan diuraikan dalam Posita Gugatan a quo serta dalam gugatan para penggugat ada salah dalam penyebutan nama PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam prakteknya masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari yurisprudensi MA RI No 2686K/Pdt/1985 tanggal 29 januari 1987



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Putusan MA RI No 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

*"bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan dengan demikian yang berupa komulasi Obyektif dapat dibenarkan"*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai *obscuur libel* atau gugatan Penggugat kabur, karena yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas yaitu dapat berupa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek gugatan, tidak jelasnya petitum gugatan dan tidak jelasnya posita gugatan apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari mengenai petitum dan posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menemukan adanya pertentangan antara posita dan petitumnya, Penggugat pula telah dengan jelas menyebut dasar hukum dalil gugatan, obyek gugatan dan klasifikasi gugatan apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Sehingga **terhadap eksepsi Tergugat III angka 3 tersebut tidak dapat diterima;**

#### Ad. 4. Mengenai Tergugat III Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan mengenai Tergugat III Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak dengan alasan bahwa Gugatan Para Penggugat dalam dalil Gugatan *a quo*, yang telah memberikan penjelasannya, yaitu **telah merasa ditipu oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II** adalah suatu perbuatan/tindakan yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan TERGUGAT III, sehingga dalam hal ini jelas dan tak terbantahkan bahwa seharusnya Gugatan *a quo* merupakan sengketa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa mengikutsertakan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa penyebab terjadinya

Halaman 102 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



permasalahan gugatan ini adalah adanya konspirasi niat jahat antara Tergugat I, II dan Tergugat III sehingga Para penggugat harus menanggung hutang yang para penggugat sendiri tidak tahu kemana larinya pencairan uang dari pinjaman kredit tersebut. Bahkan para Tergugat sudah merekayasa seolah-olah Para Penggugat memiliki badan usaha sebagai syarat pencairan Kredit, semua yang mengatur Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lainnya (dalam perjanjian) yang harus dipenuhi, dan masing-masing pihak juga mempunyai hak yang didapat dari pihak lainnya dalam perjanjian. Kedudukan Tergugat III dalam perkara a quo merupakan para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut dan merupakan Pihak yang mendapatkan haknya dari terlaksananya kewajiban/prestasi Para Penggugat tersebut sehingga sudah sepatutnya Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat III tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga **terhadap eksepsi Tergugat III angka 4 tersebut tidak dapat diterima;**

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat III, dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Para Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa terkait Gugatan *a quo* pada Posita angka 6 sampai dengan Posita angka 10 mengenai dalil yang menyebutkan terkait adanya tuduhan pengaturan kredit, maka dapat TERGUGAT III tegaskan beberapa hal sebagai berikut :
  - Bahwa terkait dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* bersifat sepihak;
  - Bahwa terkait Kredit Usaha Rakyat Kecil, teknis pedoman pelaksanaannya justru diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan **bukan** dalam UU No. 7 Tahun 1992 **Jo.** UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagaimana telah didalilkan dalam Gugatan *a quo*, dan terhadap hal teknisnya tersebut disahkan ke dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat



Kecil (Perjanjian KUR) dan disempurnakan dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan;

- Bahwa dalil PARA PENGGUGAT, yang menyatakan adanya kerjasama pengaturan kredit antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan II adalah tidak berdasar dan tidak benar, serta patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Petitum angka 9 jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, dimana hal tersebut juga tidak dicantumkan dalam Posita Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada Posita angka 40 sampai dengan angka 55 Terhadap faktor kelalaian akibat tindakan atau perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hal itu diluar tanggungjawab dari TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan "barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-138, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Eko Efendi, dan saksi Akhmad Khafid, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. H. Junaedi, S.H., S.Pn;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.III-1 sampai 45.p dan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Masrurroh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, dan Tergugat III tersebut sebagian adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3.P.4-7, P.5.P.6-12, P.7.P.8-17, P.9.P.10-23, P.11.P.12-28, P.13.P.14-33, P.15.P.16-37, dan P.17.P.18-42, berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI dikaitkan pula dengan bukti surat bertanda T.III.1.a, T.III – 2a, T.III- 3a, T.III– 4a, T.III– 5.a, T.III–6a, T.III- 7a, T.III-8.a, T.III-9.a, T.III-10.a, T.III-11.a, T.III-12.a, T.III-13.a, T.III-14.a, T.III-15.a, T.III-16.a, T.III-17.a, T.III-18.a, T.III-19.a, T.III-20.a, T.III-21.a, T.III-22.a, T.III-23.a, T.III-24.a, T.III-25.a, T.III-26.a, T.III-27.a, T.III-28.a, T.III-29.a, T.III-30.a, T.III-31.a, T.III-32.a, T.III-33.a, dan T.III-34.a berupa Fotokopi Perjanjian Kredit bank BNI, dapat diketahui bahwa antara Penggugat III sampai dengan Penggugat XVIII dengan Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) telah terjadi Perikatan/perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1-1, P.3-5, P.4-6, P.5-9, P.6-10, P.7-14, P.8-15, P.9 -19, P.10 -20, P.11-25, P.12-26, P.13-30, P.14-31, P.15-35, P.16-36, P.17-40, P.18-41, P.20-46, P.21-49, P.22-46, P.23- 53, P.24-54, P.25–57, P.26-58, P.27-61, P.28-62, P.29-64, P.30-68, P.31-69, P.32-73, P.33-74, P.34-77, P.35-78, P.36-82, P.37-83, P.38-85, P.39-88, P.40-89, P.41-91, P.42-95, P.43-96, P.44-99, P.45-100, P. 46-103, P.48-105, P.48-105, P.48-105.B, P-109, P.49 – 113, P.50 – 114, P.52 – 117, P.53–120, P.55 – 123, P.56–128, P.57–129, dan P.58–132, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat dapat diketahui bahwa nama-nama tersebut adalah Para debitur yang memiliki pinjaman di Bank Negara Indonesia (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.P.2-3, P.5.P.6-11, P.7.P.8-16, P.9.P.10-21, P.9.P.10-22, P.11.P.12-27, P.13.P.14-32, P.20-47, P.21.P.22-51, P.23.P.24-55, P.25.P.26-59, P.29-65, P.29-66, P.30.P.31-70, P.30.P.31-71, P.32.P.33-75, P.34.P.35-79, P.34.P.35-80, P.38-86, P.41-92, P.41-93, P.42.P.43-97, P.44.P.45-101, P.47.P.48.106, P.47. P.48-107, P.51-110, P.51-111, P.49.P.50–115, P.52-118, P.53. P.54–121, P.55–124, P.55–125, P.55–126, P.56. P.57–130, P.58–133, dan P-138 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Efendi dan Saksi Akhmad Khafid dapat diketahui Para Penggugat adalah pemegang hak atas masing-masing sertifikat tersebut dan Para Penggugat telah menyerahkan

*Halaman 105 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Sertipikat Hak Miliknya sebagai jaminan pelunasan pinjaman kredit di Bank Negara Indonesia (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.P.2-4, P.3.P.4-8, P.5.P.6-13, P.7.P.8-18, P.9.P.10-24, P.11.P.12-29, P.13.P.14-34, P.15.P.16-34, P.17.P.18-43, P.19-45, P.20-48, P.21.P.22-52, P.23.P.24-56, P.25.P.26-60, P.27.P.28-63, P.29.-67, P.30.P.31-72, P.32.P.33-76, P.34.P.35-81, P.36.P.37-84, P.38-87, P.39.P.40-90, P.41-94, P.42.P.43-98, P.44.P.45-102, P.46-104, P.47. P.48-108, P.51-112, P.49.P.50-116, P.52-119, P.53.P.54-122, P.55-127, P.56. P.57-131, dan P.58-134, berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama Para Penggugat dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Efendi dan Saksi Akhmad Khafid dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menerima fasilitas dan pencairan kredit dari Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) di rekening tabungan Para Penggugat sesuai dengan nilai kredit yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s/d P.58-135, P.1 s/d P.58-136, dan P.1 s/d P.58-137 berupa Fotokopi Surat Somasi/Peringatan ke-1 ke-2 dan ke-3 dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.1.b, T.III – 2.b, T.III- 3.b, T.III– 4.b, T.III– 5.b, T.III-6.b, T.III- 7.b, T.III-8.b, T.III-9.b, T.III-10.b, T.III-11.b, T.III-12.b, T.III-13.b, T.III-14.b, T.III-15.b, T.III-16.b, T.III-17.b, T.III-18.b, T.III-19.b, T.III-20.b, T.III-21.b, T.III-22.b, T.III-23.b, T.III-24.b, T.III-25.b, T.III-26.b, T.III-27.b, T.III-28.b, T.III-29.b, T.III-30.b, T.III-31.b, T.III-32.b, T.III-33.b, dan T.III-34.b berupa Fotokopi Perjanjian Fidusia dapat diketahui bahwa terhadap kredit Para Penggugat dengan Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) telah diikat pula dengan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.1.c, T.III – 2.c, T.III- 3.c, T.III– 4.c, T.III– 5.c, T.III-6.c, T.III- 7.c, T.III-8.c, T.III-9.c, T.III-10.c, T.III-11.c, T.III-12.c, T.III-13.c, T.III-14.c, T.III-15.c, T.III-16.c, T.III-17.c, T.III-18.c, T.III-19.c, T.III-20.c, T.III-21.c, T.III-22.c, T.III-23.c, T.III-24.c, T.III-25.c, T.III-26.c, T.III-27.c, T.III-28.c, T.III-29.c, T.III-30.c, T.III-31.c, T.III-32.c, T.III-33.c, dan T.III-34.c berupa Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa terhadap agunan kredit Para Penggugat telah dilekatkan Hak Tanggungan oleh Tergugat III Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk sebagai pemegang hak jaminan tanggungan atas tanah dan bangunan Para Penggugat untuk menjamin pelunasan kredit Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III – 36 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/236/XI/2022/JATENG/SPKT, tanggal 10 November 2022, dan bukti surat bertanda T.III – 39 berupa Berita Acara Penyitaan Dokumen-Dokumen dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang telah disita oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dapat diketahui bahwa Tergugat III telah mengajukan laporan atas dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta terhadap laporan tersebut sudah dilakukan penyitaan dokumen bukti oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III–40.1 sampai dengan T.III–40.34 berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Para Penggugat dapat diketahui bahwa Tergugat III telah melakukan pencairan kredit Para Penggugat selain itu juga menunjukkan riwayat angsuran Para Penggugat serta besaran tunggakan hutang yang harus dibayar Para Penggugat kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III–41.a sampai dengan T.III–41.ii berupa Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI dapat diketahui bahwa diantara Para Penggugat dengan Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) telah terjadi pertemuan Kesepakatan perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III, 42.a sampai dengan T.III, 42.dd berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Debitur dapat diketahui bahwa Para Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat III dan menyerahkan sertifikat hak milik sebagai pelunasan kredit Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III–43 dan T.III-44 berupa Fotokopi foto tanda tangan akad kredit dapat diketahui bahwa Ade Rizki Amalia dan Ponisah telah menandatangani akad perjanjian kredit dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III–45.a, T.III–45.b, T.III–45.c, T.III–45.d, T.III–45..d, T.III–45..e, 45.ff, 45..g, 45.h, 45..i, 45..j, 45.k, 45.l, 45.m, 45.n, 45.o, dan 45.p, berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil BNI dapat diketahui bahwa diantara Para Penggugat dengan Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) telah terjadi Perjanjian Kredit Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan kegagalan debitur membayar utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

*Halaman 107 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN PkI*



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman maupun pelunasan kredit kepada Tergugat III atas jaminan Sertifikat hak Milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan kredit macet, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi Perjanjian sehingga dapat dinyatakan Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Para Penggugat dan Tergugat I dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan, menjelaskan "Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang." Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih."

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (*Dwang*), atau bukan karena ada Kekhilafan (*Dwaling*), atau Penipuan (*Bedrog*). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh



undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I, dengan segala bujuk rayunya untuk meminjam sertifikat, yang nantinya akan dijaminan di bank dan untuk proses penjaminan di Bank akan diurus sepenuhnya oleh Tergugat I, dari hasil pencairan kredit tersebut sebagaimana uangnya akan digunakan modal usaha Tergugat I dan selebihnya akan diserahkan kepada Para Penggugat. Dan dari usaha Tergugat I Para Penggugat dijanjikan perbulan akan diberi imbalan uang, semua persyaratan pengajuan kredit yang mengurus Tergugat I dan Para Penggugat dijanjikan setiap bulan mendapat imbalan uang yang cukup besar, masing-masing berbeda nilainya. Sedangkan untuk uang yang dipakai Tergugat I mengenai Angsuran Bank dan pelunasan kredit menjadi tanggungjawab Tergugat I. Artinya Para penggugat tidak menanggung resiko rugi karena angsuran dan pelunasan pinjaman Bank menjadi tanggungjawab Tergugat I. Apabila nanti kredit cair, Para penggugat akan diberitahu untuk menentukan pembagian berapa besar dana yang akan dikelola Tergugat I dan semua perjanjian akan dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I. Dan ternyata oleh Tergugat I sertifikat Hak Milik Para penggugat dijadikan agunan pinjaman kredit di Tergugat III dengan fasilitas pinjaman kredit PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KECIL BNI. Namun, Tergugat I dan tergugat III ingkar janji. Ketika kredit cair Para penggugat tidak pernah diberitahu, dan semua uang pencairan kredit dipakai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II Tanpa persetujuan Para penggugat, Tergugat III menyerahkan uang berupa buku tabungan dan kartu ATM kepada Tergugat I, Yang kemudian oleh Tergugat I uang saldo tabungan ditransfer ke berbagai rekening, juga ada tarik tunai (dapat dilihat di print out) diantaranya ke rekening suami tergugat I, yaitu Tergugat II tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan yang terjadi saat ini kredit atas nama Para Penggugat macet. Karena Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman apalagi untuk melunasi, Hal ini Para penggugat ketahui karena ada petugas Bank dari Tergugat III yang menagih kepada Para penggugat;

*Halaman 109 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi suatu perikatan/perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga atas tidak terbayarnya angsuran pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat III tersebut, Tergugat I dapat dikatakan telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang telah diajukan Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti otentik adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang ada adalah bukti mengenai perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana termuat dalam surat perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, (vide bukti surat bertanda P.3.P.4-7, P.5.P.6-12, P.7.P.8-17, P.9.P.10-23, P.11.P.12-28, P.13.P.14-33, P.15.P.16-37, dan P.17.P.18-42, T.III.1.a, T.III – 2a, T.III- 3a, T.III- 4a, T.III- 5.a, T.III-6a, T.III- 7a, T.III-8.a, T.III-9.a, T.III-10.a, T.III-11.a, T.III-12.a, T.III-13.a, T.III-14.a, T.III-15.a, T.III-16.a, T.III-17.a, T.III-18.a, T.III-19.a, T.III-20.a, T.III-21.a, T.III-22.a, T.III-23.a, T.III-24.a, T.III-25.a, T.III-26.a, T.III-27.a, T.III-28.a, T.III-29.a, T.III-30.a, T.III-31.a, T.III-32.a, T.III-33.a, dan T.III-34.a), adapun dalam semua perjanjian tersebut tidak ada satupun yang menyebut mengenai keterlibatan Tergugat I dalam perjanjian, baik sebagai Debitur, kreditur, penjamin maupun pihak yang harus membayar angsuran kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan maupun pembuktian Para Penggugat, Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya pemenuhan syarat sahnya suatu perikatan/perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, baik secara lisan maupun tertulis yang menunjukkan para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian, sehingga Tergugat I dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji. Demikian pula dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan dari hasil pencairan kredit tersebut



sebagaimana uangnya akan digunakan modal usaha Tergugat. Dalam hal ini tidak pula dijelaskan usaha apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian atas sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu;

Menimbang, bahwa selain daripada itu untuk perjanjian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik, termasuk didalamnya Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1172 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat perjanjian kredit, sertifikat milik Para Penggugat yang diajukan sebagai agunan, sertifikat hak tanggungan, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kredit Para Penggugat merupakan kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak, sehingga apabila terdapat perjanjian pengalihan piutang/pengalihan pembayaran angsuran haruslah dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pula dapat menemukan adanya perjanjian antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III mengenai pengalihan piutang/pengalihan pembayaran angsuran yang dibuat secara tertulis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1172 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat berupa Surat Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat III, didalamnya tidak ada satupun yang menyebut mengenai keterlibatan Tergugat I dalam perjanjian, baik sebagai Debitur, kreditur, penjamin maupun pihak yang harus membayar angsuran kepada Tergugat III. Tergugat I tidak pula ikut sebagai pihak yang menandatangani surat-surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tegugat III tidak terdapat adanya suatu perikatan/perjanjian yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Tergugat I tidaklah bisa dikatakan telah melakukan ingkar janji, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman maupun pelunasan kredit kepada Tergugat III atas jaminan Sertifikat hak Milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan kredit macet, sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana pula dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat,



**sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 2 tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, oleh karena petitum-petitum Para Penggugat tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, dan merupakan petitum turunan terhadap petitum satu sama lain, maka untuk menyingkat putusan ini, akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan tidak sah akta dibawah tangan Perjanjian kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat III karena telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP syarat sahnya perjanjian, Tergugat III telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menyerahkan uang pencairan kredit berupa buku tabungan dan Kartu ATM kepada Tergugat I dan mencairkan saldo tabungan milik Para penggugat tanpa persetujuan dari Para penggugat baik melalui cara transfer maupun penarikan tunai, Para Tergugat juga sudah melakukan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yaitu dengan memanfaatkan faktor ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan, Tergugat I dan Tergugat II adalah penerima uang pencairan kredit Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI dari fasilitas kredit Tergugat III dan Para penggugat bukan pihak yang menerima/menikmati uang pencairan kredit dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya akta dibawah tangan Perjanjian kredit Usaha Rakyat Kecil BNI yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat III, haruslah dilihat terlebih dahulu apakah benar-benar ada perjanjian/perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat III tersebut, serta untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat III dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;



Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (*Dwang*), atau bukan karena ada Kekhilafan (*Dwaling*), atau Penipuan (*Bedrog*). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerduta). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Para Penggugat dengan Tergugat III telah terjadi perjanjian kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3.P.4-7, P.5.P.6-12, P.7.P.8-17, P.9.P.10-23, P.11.P.12-28, P.13.P.14-33, P.15.P.16-37, dan P.17.P.18-42, T.III.1.a, T.III – 2a, T.III- 3a, T.III- 4a, T.III- 5.a, T.III-6a, T.III- 7a, T.III-8.a, T.III-9.a, T.III-10.a, T.III-11.a, T.III-12.a, T.III-13.a, T.III-14.a, T.III-15.a, T.III-16.a, T.III-17.a, T.III-18.a, T.III-19.a, T.III-20.a, T.III-21.a, T.III-22.a, T.III-23.a, T.III-24.a, T.III-25.a, T.III-26.a, T.III-27.a, T.III-28.a, T.III-29.a, T.III-30.a, T.III-31.a, T.III-32.a, T.III-33.a, dan T.III-34.a berupa Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat III, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat III untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Para Penggugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Para Penggugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Tergugat III. Sehingga jika memperhatikan bukti surat (KTP Para Penggugat), dari kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP milik Para Penggugat, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh



perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3.P.4-7, P.5.P.6-12, P.7.P.8-17, P.9.P.10-23, P.11.P.12-28, P.13.P.14-33, P.15.P.16-37, dan P.17.P.18-42, T.III.1.a, T.III – 2a, T.III- 3a, T.III– 4a, T.III– 5.a, T.III–6a, T.III- 7a, T.III-8.a, T.III-9.a, T.III-10.a, T.III-11.a, T.III-12.a, T.III-13.a, T.III-14.a, T.III-15.a, T.III-16.a, T.III-17.a, T.III-18.a, T.III-19.a, T.III-20.a, T.III-21.a, T.III-22.a, T.III-23.a, T.III-24.a, T.III-25.a, T.III-26.a, T.III-27.a, T.III-28.a, T.III-29.a, T.III-30.a, T.III-31.a, T.III-32.a, T.III-33.a, dan T.III-34.a berupa surat perjanjian kredit dan dikatkan pula dengan bukti surat bertanda P.1.P.2-4, P.3.P.4-8, P.5.P.6-13, P.7.P.8 -18, P.9.P.10-24, P.11.P.12-29, P.13.P.14-34, P.15.P.16-34, P.17.P.18-43, P.19-45, P.20-48, P.21.P.22-52, P.23.P.24-56, P.25.P.26-60, P.27.P.28-63, P.29-67, P.30.P.31-72, P.32.P.33-76, P.34.P.35-81, P.36.P.37-84, P.38-87, P.39.P.40-90, P.41-94, P.42.P.43-98, P.44.P.45-102, P.46-104, P.47. P.48-108, P.51–112, P.49.P.50-116, P.52–119, P.53.P.54–122, P.55–127, P.56. P.57–131, dan P.58–134, berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama Para Penggugat dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Efendi dan Saksi Akhmad Khafid dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menerima fasilitas dan pencairan kredit dari Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) di rekening tabungan Para Penggugat sesuai dengan nilai kredit yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat III dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **Muslikin dan NADIROH**
- Nama Penjamin : Sujari dan Suparmi
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 1669 atas nama SUJARI SUAMI SUPARMI;
  - SHM atas nama SUJARI
- Rekening Bank : 1283995493

2. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SUDARMAN dan SUWAI BATUL HIDAYAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 1 (satu)
  - sertifikat Hak Milik No. 861 atas nama SUDARMAN

- Rekening Bank : 1230057526

### 3. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **ASARI dan RUKANAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu)
  - sertifikat Hak Milik No. 831 atas nama ASARI

- Rekening Bank : 1281393547

### 4. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **ABDUL ROHIM dan LESTARI WAHYUSRI**

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu)
  - sertifikat Hak Milik No. 1274 atas nama ABDUL ROHIM SUAMI LESTARI WAHYU

- Rekening Bank : 1289927641

### 5. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **MUKAHAR dan RATNASARI**
- **Nama Penjamin** : Abdul Rohim dan Wahyusri
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat
  - Sertifikat Hak Milik No.596 atas nama MUKAHAR
  - Sertifikat HM No. 845 Lestari Wahyusri dan Ratnasari

- Rekening Bank : 1298605883

### 6. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **JAMBARI dan SUDAR**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

Halaman 115 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 1 (satu)
  - sertifikat Hak Milik No. 825 atas nama JAMBARI

- Rekening Bank : 1283975715

## 7. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **DARYONO dan SITI KOMSATUN**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 1396 atas nama DARYONO;
  - SHM atas nama Daryono
- Rekening Bank : 1298608602

## 8. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SAEFUDIN ZUHRI dan KOMARIYAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, atas nama SAEFUDIN ZUHRI
- Rekening Bank : 1298606977

## 9. Pencairan kredit Penggugat I :

- Nama Peminjam : **ARI SULISTIAWAN & WIDIA NAPITASARI**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM atas nama Ari Sulistiawan
  - SHM atas nama Ari Sulistiawan
- Rekening Bank : 1315599883

## 10. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SISMUNAJAT**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - Sertifikat HM No.00299 atas nama SISMUNAJAT
  - SHM atas nama Sismunajat
- Rekening Bank : 1221254027

## 11. Pencairan kredit Penggugat :

Halaman 116 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Peminjam : **WIKNA PRATINA DINA**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00768  
atas nama WIKNA PRATINA DINA
- Rekening Bank : 1328025347

## 12. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **KASYONO dan RUMINAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 1117  
atas nama KASYONO dan RUMINAH
- Rekening Bank : 1274675837

## 13. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **DIDIK DARYATMO dan SITI NAZIMAH**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00679  
atas nama DIDIK DARYATMO
- Rekening Bank : 1228320639

## 14. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **WIGA LESTARI dan SETIAJI**
- Nama Penjamin : Kasnadi dan Supayati
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00306  
atas nama KASNADI
- Rekening Bank : 1230349100

## 15. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SURAJI dan KUMAEROH**
- Nama Penjamin : **Slamet Mundanah**
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM atas nama Suraji
  - SHM atas nama SLAMET MUNDANAH

## 16. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **ARYA FREDI ANANTA**
- Nama Penjamin : Sutarman/Duda
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-

Halaman 117 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pk1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu
  - SHM No. 00635 atas nama SUTARMAN
  - dan SHM No. 00633 atas nama SUTARMAN
- Rekening Bank : 1228237887

## 17. Pencairan kredit Penggugat:

- Nama Peminjam : **SAHUR dan DAATI**
- Nama Penjamin : Tonari Tumbu dan Sahur/DAATI
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00229 atas nama TONARI TUMBU
  - SHM No. 00537 atas nama DAATI
- Rekening Bank : 1327196223

## 18. Pencairan kredit Penggugat:

- Nama Peminjam : **WARSITO dan NUR KHOTIMAH**
- Nama Penjamin : Tahril dan Daryonah dan Warsito, Nur Khotimah
- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00629 atas nama TAHRIL
  - SHM atas nama Nur Khotimah
- Rekening Bank : 1221254027

## 19. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SITI KHOTIJAH dan DUMADI**
- Nama Penjamin : Ramenan dan Kustiyah
- Nilai pinjaman : Rp. 350.000.000,-
- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :
  - SHM No. 00822 an.KUSTIAH
  - SHM No. 00319 a/n . RAMENAN
- Rekening Bank : 1233094351

## 20. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **AMAD ROZIKIN dan ROHJAYANTIN**
- Nama Penjamin : Warniti dan Muhtar
- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-

Halaman 118 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik Warniti dan SHM atas nama Warniti

- Rekening Bank : 1212219050

## 21. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **WAKHID DHUHRI**

- Nama Penjamin : Dasmuri dan Temu Sumiati

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00426

atas nama TEMU SUMIATI

- Rekening Bank : 1239903345\

## 22. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **NGADIMIN dan SULASIH**

- Nama Penjamin : Sulasih

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik atas nama SULASIH

- Rekening Bank : 1328028224

## 23. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **TUNITI dan SUNGKAWA**

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :

- SHM No. 01659 atas nama SUNGKAWA

- SHM No. 01512 atas nama SUNGKAWA

- Rekening Bank : 1328024161

## 24. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **TIMBANG T dan SAKDIYAH**

- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-

- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, yaitu :

- SHM No. 00286 atas nama TIMBANG

- SHM atas nama Timbang Tasmono

- Rekening Bank : 122826587

## 25. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **FATHUL UMAM dan MUTIAH**

- Nilai pinjaman : Rp. 300.000.000,-

Halaman 119 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00289  
atas nama MUTIAH

- Rekening Bank : 1251989113

## 26. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **AFIF FUDIN**

- Nama penjamin : Subekhi dan Ruyanti

- Nilai pinjaman : Rp. 350.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik atas  
nama SUBEKHI

- Rekening Bank : 1234524646

## 27. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SRI MURNIASIH dan NASOKHA**

- Nama Penjamin : Rohati (janda), Sri Muniasi dan  
Nasokha

- Nilai pinjaman : Rp. 500.000.000,-

- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, atas nama  
Nasokha dan Rohati

- Rekening Bank : 1228246085

## 28. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **IRMANTO**

- Nama Penjamin : Dul Jalil dan Rubayah

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 2 (dua) sertifikat Hak Milik, atas nama

• SHM No. 00446 atas nama Dol Jalil

• SHM No. 00310 atas nama Rubayah

- Rekening Bank : 1319786574

## 29. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **RUBAYAH dan DUL JALIL**

- Nilai pinjaman : Rp. 150.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 01478  
atas nama Dul Jalil

- Rekening Bank : 1319787679

## 30. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **FIVI INDAH SARI**

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

Halaman 120 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pk1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00478  
atas nama Fivi Indah Sari

- Rekening Bank : 1320733402

## 31. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **CASUTI dan RASUP**

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00751

atas nama Casuti

- Rekening Bank : 1319785377

## 32. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **AGUS FAHRUDIN**

- Nama Penjamin : Rasup dan Casuti

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 3 (tiga) sertifikat Hak Milik, yaitu :

- SHM No. 01467 atas nama AGUS FAHRUDIN

- SHM No. 01477 atas nama AGUS FAHRUDIN

- SHM No.01492 atas nama RASUP

- Rekening Bank : 1327198640

## 33. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **SRI SEJATI dan YUSUP SUPRAYOGI**

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 00970

atas nama Yusuf Suprayogi

- Rekening Bank : 1274687388

## 34. Pencairan kredit Penggugat :

- Nama Peminjam : **DEDY NOVALIANTO dan ULFA AFINA**

- Nama Penjamin : Istifah dan Rayudi

- Nilai pinjaman : Rp. 400.000.000,-

- Objek jaminan : 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 01402

atas nama ISTIFAH

- Rekening Bank : 1301084256

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.1.b, T.III – 2.b, T.III- 3.b, T.III– 4.b, T.III– 5.b, T.III–6.b, T.III- 7.b, T.III-8.b, T.III-9.b, T.III-10.b,

Halaman 121 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.III-11.b, T.III-12.b, T.III-13.b, T.III-14.b, T.III-15.b, T.III-16.b, T.III-17.b, T.III-18.b, T.III-19.b, T.III-20.b, T.III-21.b, T.III-22.b, T.III-23.b, T.III-24.b, T.III-25.b, T.III-26.b, T.III-27.b, T.III-28.b, T.III-29.b, T.III-30.b, T.III-31.b, T.III-32.b, T.III-33.b, dan T.III-34.b berupa Fotokopi Perjanjian Fidusia dapat diketahui bahwa terhadap kredit Para Penggugat dengan Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk) telah diikat pula dengan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.1.c, T.III – 2.c, T.III- 3.c, T.III- 4.c, T.III- 5.c, T.III-6.c, T.III- 7.c, T.III-8.c, T.III-9.c, T.III-10.c, T.III-11.c, T.III-12.c, T.III-13.c, T.III-14.c, T.III-15.c, T.III-16.c, T.III-17.c, T.III-18.c, T.III-19.c, T.III-20.c, T.III-21.c, T.III-22.c, T.III-23.c, T.III-24.c, T.III-25.c, T.III-26.c, T.III-27.c, T.III-28.c, T.III-29.c, T.III-30.c, T.III-31.c, T.III-32.c, T.III-33.c, dan T.III-34.c berupa Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa terhadap agunan kredit Para Penggugat telah dilekatkan Hak Tanggungan oleh Tergugat III Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk sebagai pemegang hak jaminan tanggungan atas tanah dan bangunan Para Penggugat untuk menjamin pelunasan kredit Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Para Penggugat dan Tergugat III telah jelas Para Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat III berupa Kredit Bank BNI dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Para Penggugat dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa Tergugat III terbukti telah memberikan fasilitas pinjaman uang kepada Para Penggugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat III telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menyerahkan uang pencairan kredit berupa buku tabungan dan Kartu ATM kepada Tergugat I dan mencairkan saldo tabungan milik Para penggugat tanpa persetujuan dari Para penggugat baik melalui cara transfer maupun penarikan tunai, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P.1.P.2-4, P.3.P.4-8, P.5.P.6-13, P.7.P.8 -18, P.9.P.10-24, P.11.P.12-29, P.13.P.14-34, P.15.P.16-34,

*Halaman 122 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl*



P.17.P.18-43, P.19-45, P.20-48, P.21.P.22-52, P.23.P.24-56, P.25.P.26-60, P.27.P.28-63, P.29.-67, P.30.P.31-72, P.32.P.33-76, P.34.P.35-81, P.36.P.37-84, P.38-87, P.39.P.40-90, P.41-94, P.42.P.43-98, P.44.P.45-102, P.46-104, P.47. P.48-108, P.51-112, P.49.P.50-116, P.52-119, P.53.P.54-122, P.55-127, P.56. P.57-131, P.58-134, dan bukti yang diajukan Tergugat III bertanda T.III-40.1 sampai dengan T.III-40.34 berupa buku tabungan atas nama Para Penggugat dan rekening koran Para Penggugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat III telah melakukan pencairan kredit kepada Para Penggugat di rekening tabungan Para Penggugat sesuai dengan nilai kredit yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat III, sedangkan mengenai pencairan saldo tabungan milik Para penggugat kepada Tergugat I, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang memadai untuk membuktikan dalil tersebut, baik berupa slip penarikan tunai yang dipalsukan tanda tangannya maupun bukti transfer yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat III tanpa persetujuan Para Penggugat, dll. Majelis Hakim hanya dapat menemukan dalam keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang mana para Saksi tersebut pun tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Tergugat III melakukannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum Para Penggugat tersebut tidak lah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat juga sudah melakukan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yaitu dengan memanfaatkan faktor ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan. Dengan menjanjikan sesuatu sehingga mempengaruhi kejiwaan Para Penggugat yang saat itu memang secara ekonomi membutuhkan biaya untuk nafkah hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidaklah pula dapat dibuktikan, mengingat bahwa Para Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perikatan/perjanjian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat sudah melakukan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yaitu dengan memanfaatkan faktor ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan. Dengan menjanjikan sesuatu sehingga mempengaruhi kejiwaan Para Penggugat yang saat itu memang secara ekonomi membutuhkan biaya untuk nafkah hidup. Tergugat I, dengan segala bujuk rayunya untuk meminjam sertifikat, yang nantinya akan dijamin di bank dan untuk proses penjaminan di Bank akan diurus sepenuhnya oleh Tergugat I. Para Penggugat dijanjikan setiap bulan mendapat imbalan uang yang cukup besar, masing-masing berbeda nilainya



dan uang yang dipakai Tergugat I mengenai Angsuran Bank dan pelunasan kredit menjadi tanggungjawab Tergugat I. Artinya Para penggugat tidak menanggung resiko rugi karena angsuran dan pelunasan pinjaman Bank menjadi tanggungjawab Tergugat I, namun ketika Para Penggugat menandatangani akte dibawah Tangan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI, Petugas dari BNI juga menjelaskan yang nantinya apabila kredit cair, Para penggugat selaku Debitur akan diberitahu dan diundang ke kantor Tergugat III untuk penyerahan uang dalam bentuk buku tabungan, Kartu ATM dan dokumen lain layaknya pinjaman kredit;

Menimbang, bahwa perjanjian yang mengikat dalam perkara a quo hanyalah perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana termuat dalam surat perjanjian kredit masing-masing, sedangkan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tegugat III tidak terdapat adanya suatu perikatan/perjanjian yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis sebelumnya diatas, Majelis Hakim tidak menemukan perjanjian, antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, demikian pula antara Tergugat I dengan Tergugat III dan pula dalam perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III didalamnya tidak ada satupun yang menyebut mengenai keterlibatan Tergugat I dalam perjanjian, baik sebagai Debitur, kreditur, penjamin maupun pihak yang harus membayar angsuran kepada Tergugat III. Tergugat I tidak pula ikut sebagai pihak yang menandatangani surat-surat perjanjian tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat III tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yang menurut para Penggugat sudah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat seimbang dalam penentuan hak dan kewajiban antara pelaku perjanjian (debitur dan kreditur harus mempunyai posisi tawar seimbang). Mana kala ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian, hakim dapat membuat pertimbangan sendiri alas dasar adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut, mencermati poin Perjanjian kredit yang telah disepakati antara Para Penggugat, Majelis Hakim menilai dalam setiap klausul nya tidak terdapat keadaan yang tidak seimbang yang dapat merugikan posisi pihak lain yang terikat dalam kontrak atau perjanjian tersebut;



Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian tersebut di setiap halamannya juga sudah terdapat paraf dari Para Penggugat dan juga adanya pembubuhan tanda tangan dari Para Pihak dalam perjanjian tersebut hal mana sesuai pula dengan bukti surat bertanda T.III-41.a sampai dengan T.III-41.ii berupa Fotokopi Foto-Foto pada saat pelaksanaan Akad Kredit KUR BNI antara Para Penggugat dengan Tergugat III (Bank Negara Indonesia (PESERO) Tbk). Sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan penyalahgunaan kehendak (*undue influence*) yaitu dengan memanfaatkan faktor ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karenanya, adanya perikatan/perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat III adalah sah dan mengikat kepada masing-masing pihak. Karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para penggugat bukan pihak yang menerima/menikmati uang pencairan kredit dari Tergugat III serta Tergugat I dan Tergugat II adalah penerima uang pencairan kredit Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI dari fasilitas kredit Tergugat III akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1.P.2-4, P.3.P.4-8, P.5.P.6-13, P.7.P.8-18, P.9.P.10-24, P.11.P.12-29, P.13.P.14-34, P.15.P.16-34, P.17.P.18-43, P.19-45, P.20-48, P.21.P.22-52, P.23.P.24-56, P.25.P.26-60, P.27.P.28-63, P.29.-67, P.30.P.31-72, P.32.P.33-76, P.34.P.35-81, P.36.P.37-84, P.38-87, P.39.P.40-90, P.41-94, P.42.P.43-98, P.44.P.45-102, P.46-104, P.47. P.48-108, P.51-112, P.49.P.50-116, P.52-119, P.53.P.54-122, P.55-127, P.56. P.57-131, P.58-134, dan bukti yang diajukan Tergugat III bertanda T.III-40.1 sampai dengan T.III-40.34 berupa buku tabungan atas nama Para Penggugat dan rekening koran Para Penggugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat III telah melakukan pencairan kredit kepada Para Penggugat di rekening tabungan Para Penggugat sesuai dengan nilai kredit yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat tersebut diatas dapat diketahui ada sejumlah uang yang kemudian ditransfer/disetor kepada Tergugat I, adalah dilakukan setelah Tergugat III mencairkan kredit Para Penggugat ke rekening Para tergugat. Dengan demikian Tergugat III sudah memenuhi kewajibannya untuk mencairkan kredit kepada Para Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai pencairan saldo tabungan milik Para Penggugat kepada Tergugat I, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang memadai untuk membuktikan dalil tersebut, baik berupa slip penarikan tunai yang dipalsukan tanda tangannya maupun bukti transfer yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat III tanpa persetujuan Para Penggugat, dll. Majelis Hakim hanya dapat menemukan dalam keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang mana para Saksi tersebut pun tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Tergugat III melakukannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum Para Penggugat tersebut tidak lah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang Majelis Hakim sampaikan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta terhadap perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat III tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga **terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 7 ditolak, maka untuk petitum selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan karena merupakan petitum turunan apabila petitum angka 1 dan angka 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Para Penggugat ditolak, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebagai pihak yang kalah menurut hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.918.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis** tanggal **07 Desember 2023**, oleh kami, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 11 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa** dan tanggal **19 Desember 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dwi Indiatuti, S.H.**, Panitera Pengganti, kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

**Dwi Indiatuti, S.H.**

### Perincian Biaya:

Halaman 127 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	B. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	B. Proses	: Rp	100.000,00
-	B. Panggilan	: Rp	1.648.500,00
-	B. PNBP	: Rp	40.000,00
-	B. Sumpah	: Rp	80.000,00
-	B. Materai	: Rp	10.000,00
-	B. Redaksi	: Rp	10.000,00+

Jumlah Rp1.918.500,00

(satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)